

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU
(Studi Di Gunungsitoli)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

BOWOARO GULO

NPM: 2120010121



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **BOWOARO GULO**
NPM : **2120010121**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PENCABULAN OLEH GURU (Studi Di Gunung Sitoli)**



Pengesahan Tesis

Medan, 22 Agustus 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum

[Signature]
Assoc. Prof. Dr Onny Madeline, SH., M.Kn

UMSU
Direktur

Diketahui

Ketua Program Studi

[Signature]
Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

[Signature]
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU
(Studi Di Gunung Sitoli)**

BOWOARO GULO
NPM : 2120010121

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Agustus 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum** 1. 
.....
Ketua
2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum** 2. 
Sekretaris
3. **Dr. Agusta Ridha Minin, SH., M.H** 3. 
Anggota

UMSU

Unggul | Cordas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU (Studi Di Gunung Sitoli)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2024
Penulis



BOWOARO GULO
NPM : 2120010121

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU
(Studi Di Gunungsitoli)

BOWOARO GULO
NPM: 2120010121

Perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Dalam hal tindak pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya tentu saja sama sekali tidak diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan seperti murid, orang tua murid, dan pihak pimpinan beserta seluruh pelaksanaan penyelenggaraan aktivitas lembaga pendidikan. Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan, Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh.

Pengaturan hukum pidana terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan oleh guru, terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *Lex Specialis* seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa bentuk tindak pidana kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual serta penelantaran. Disamping itu penggunaan hukuman fisik di seko-lah oleh guru dapat berimplikasi yuridis dengan dua kemungkinan.

Penegakan hukum bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak di Gunungsitoli khususnya pencabulan yang melibatkan tenaga kependidikan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan moralitas. Kasus seperti guru yang mencabuli siswanya mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tugas pendidikan dengan baik. Pentingnya penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku, termasuk pemberatan pidana sesuai hukum yang berlaku, menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak. Selain itu, peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku guru menjadi krusial dalam mencegah kejadian semacam ini. Perlu adanya prosedur pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban serta peningkatan pendidikan seks di sekolah dan rumah untuk membantu anak-anak memahami perilaku yang tidak pantas.

Faktor-faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pencabulan; Guru.

ABSTRACT
ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST THE THREATS OF VIOLENCE
FORCING CHILDREN TO COMMIT MOLESTERY BY TEACHERS
(Study Gunungsitoli)

BOWOARO GULO
NPM: 2120010121

Actions or implementation will certainly give rise to accountability for the implementer, even though the implementation of the role goes well or as it should. In the case of a criminal act of a teacher who commits indecent acts against his students, of course, it is not desired at all by the interested parties such as students, parents of students, and the leadership along with all implementation of the implementation of educational institution activities. The approach in this study is the empirical legal approach. In this approach, research is carried out on the effectiveness of the law by conducting research that aims to describe, Then from all the data obtained, it will be analyzed qualitatively, which aims to reveal the problems and understanding of the truth of the existing data. All data, facts and statements obtained.

The regulation of criminal law against the threat of violence forcing children to commit indecent acts by teachers is limited to the criminal provisions regulated in the Criminal Code, and various laws and regulations that are Lex Specialis such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Some forms of criminal acts of violence in this case are physical violence, psychological violence and sexual violence and neglect. In addition, the use of physical punishment in schools by teachers can have two possible legal implications.

Law enforcement for perpetrators of child molestation committed by teachers in Gunungsitoli, especially molestation involving education personnel, is a serious violation of human rights and morality. Cases such as teachers molesting their students reflect a failure to carry out educational duties properly. The importance of implementing strict punishments for perpetrators, including increasing criminal penalties in accordance with applicable laws, shows a commitment to protecting children. In addition, increasing awareness, training, and supervision of teacher behavior is crucial in preventing such incidents. There needs to be a safe reporting procedure for students who are victims and increasing sex education in schools and homes to help children understand inappropriate behavior.

Factors that cause molestation committed by teachers include several factors, including sexual disorders, traumatic factors for perpetrators as victims as children, family factors, lack of strong religious education, environmental factors, technology factors, and being responsible for their actions because the perpetrators are able to take responsibility, so they must be found guilty and sentenced.

Keywords: Crime; Obscenity; Teacher.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU (Studi Di Gunungsitoli).**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing dan Selaku Penguji Umum.

12. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin S.H, M.H. Selaku Dosen Pembanding dan Selaku Penguji Umum.
13. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2024

Penulis,

BOWOARO GULO
NPM: 2120010121

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DARTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual.	14
1. Landasan Teori Penelitian.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	35
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian.	37
3. Sifat Penelitian.	38

	4. Sumber Data.....	39
	5. Alat Pengumpulan Data	40
	6. Analisi Data.....	41
BAB II	PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU.....	42
A.	Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia	42
B.	Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Pendidik.....	50
C.	Dasar Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Pendidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak.....	58
BAB III	PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DI GUNUNGSITOLI	62
A.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak.....	62
B.	Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak	69
C.	Sanksi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Siswa.....	78
D.	Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Akibat Pencabulan Yang Dilakukan Oknum Guru.....	82
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK	92

A.	Faktor-Faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan .	92
B.	Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	104
C.	Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah.....	114
BAB V PENUTUP		123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA		126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak yang dilahirkan didunia ini memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan hak setiap anak yang dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan bahkan dihilangkan oleh siapapun. Termasuk ketika anak mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari masyarakat sekitar, baik gurunya atau bahkan dari orangtua anak. Misalnya ketika anak mendapatkan kekerasan yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Bentuk kekerasan dalam hal ini antara lain yaitu : secara fisik, psikis, maupun seksual.¹

Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mempunyai hak mendapat perlindungan hukum. Anak memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup masa depan bangsa, maka masa depan itu dapat dilihat dari cara negara menjaga Anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai penerus masa depan bangsa anak perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan kehidupannya.²

¹ Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

² Mardi Candra, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 1

Aset berharga dari suatu bangsa, anak memiliki kewajiban dan hak, dimana kewajiban yang perlu di pertanggungjawabkan, juga ada hak yang harus dilindungi sebagai generasi penerus bangsa. Memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak tanpa melakukan diskriminatif membedakan anak dalam keadaan normal ataupun anak yang mendapatkan perlakuan prioritas, dengan tujuan memberikan kesejahteraan agar dapat memberikan suatu ruang kehidupan yang menghidupkan anak dengan baik secara jasmani, rohani maupun sosial bagi anak.³

Perlindungan terhadap anak dapat kita berikan sejak dari janin dalam kandungan hingga anak sampai dewasa. Lingkungan sekolah yang menjadi bagian dari setiap pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan juga jiwa sosial anak. Bukan hanya menjadi menjadi tempat untuk menimba ilmu tetapi lingkungan sekolah dapat menjadi sebagai sarana pembentukan karakter anak. Guru yang memiliki peran penting sebagai pendidik pengganti orang tua di lingkungan pendidikan seharusnya mengimplementasikan nilai moralnya sebagai guru kepada para muridnya sebagai tanda pengabdian.⁴

Namun pada faktanya masih banyak terjadi tindak pidana kekerasan khususnya yang dimana kalangan anak menjadi korbannya. Salah satu contoh tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak ialah kriminal seksual atau pencabulan. Pencabulan adalah suatu keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh yang menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih

³ Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

⁴ *Op cit*, hlm 7.

kepuasan diri diluar ikatan perkawinan. Pencabulan merupakan suatu perbuatan kriminalitas yang kian tidak berperikemanusiaan, berakhlak, ternoda bahkan melawan peraturan yang dimana anak gadis yang belum berumur yang menjadi sasaran ataupun anak-anak yang belum cukup usia.⁵

Pencabulan termasuk dalam penggolongan bentuk delik perbuatan asusila. Kejahatan seksual berupa pencabulan ini sering terjadi terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja hanya bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Selain itu guru juga mempunyai peran membantu anak didik untuk membentuk kepribadiannya secara utuh mencakup kedewasaan intelektual, emosional, sosial, fisik, spritual, dan moral. Kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan tidak hanya terjadi pada wanita atau pria dewasa saja, akan tetapi juga terjadi pada anak-anak.⁶

Tanpa adanya perlakuan yang lebih lanjut secara hukum dari negara terhadap si anak yang telah mengalami trauma secara fisik dan trauma secara psikis. Perlakuan khusus lebih lanjut dapat diwujudkan dalam banyak hal seperti hal apa saja yang dibutuhkan anak sebagai korban tindak pidana. Dalam hal dimana anak tersebut membutuhkan rehabilitasi agar dapat kembali berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh sebab itu, masalah ini

⁵ Irwanto dan Hani Kumala, (2020), *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm. 2.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendy, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm.35

perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan baik dari lingkungan keluarga, pemerintah maupun penegak hukum.⁷

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar serta menjunjung tinggi hukum. Sekolah merupakan salah satu sarana pembentukan karakter anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin besar mendorong siswa untuk mendapatkan prestasi terbaik. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik dan pengganti orang tua baik dalam bidang pendidikan maupun sekolah.⁸

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada anak didik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didiknya. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk budi pekerti yang nantinya akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi yang berkualitas.⁹

Melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa

⁷ *Ibid*, hlm 37.

⁸ *Ibid*, hlm 38.

⁹ *Ibid*, hlm 39.

tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan.¹⁰

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Perbuatan ini berupa tindakan nyata seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan adanya nafsu.¹¹

Pencabulan merupakan salah satu jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk bagi korbannya karena akan mempengaruhi jiwa dan akalannya. Terhadap korban pencabulan yang terutama berusia anak-anak, hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Sebuah Institusi pendidikan seperti sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya peserta didik mestinya menjadi ruang yang aman bagi mereka. Namun hal ini tidak berlaku bagi para korban kasus kekerasan seksual yang berupa pencabulan.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm 40.

¹¹ Adami Chazawi,(2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

¹² *Ibid*, hlm 81.

Pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru yang berada Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, dan di Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara dengan cara :

“Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan umum di Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, dan di Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara tepatnya di depan gerbang SMA Negeri 1 Lotu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB, sewaktu mengikuti kegiatan pramuka di SMK Negeri 1 Tuhemberua yang beralamat di Desa Botolakha Kecamatan Tuhemberu, Kabupaten Nias Utara, Anak Korban mengeluh merasakan masuk angin, yang kemudian hal tersebut didengar oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa sementara Terdakwa akan mencarikan minyak kayu putih. Tidak lama berselang, Terdakwa mendatangi Anak Korban di dalam mobil miliknya tersebut dan membawakan minyak kayu putih, yang mana selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "biar saya

oleskan", namun mendengar hal tersebut Anak Korban terkejut dan menjawab "ngga usah pak biar aku aja". Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil nya tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sampai ke bagian dada Anak Korban dan mengoleskan minyak kayu putih ke perut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya, hingga kemudian Terdakwa pun meraba-raba payudara Anak Korban, yang dimana Anak Korban terkejut atas perbuatan Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "udah pak biar aku aja, kalau ngga aku berteriak", namun Terdakwa menjawab "kamu malu kalau kamu teriak disini, jangan macam-macam, udah tenang aja". Sehingga karena takut akan malu jika berteriak, Anak Korban pun membiarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa pun berhenti dan meninggalkan Anak Korban.

Setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Dalam hal tindak pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya tentu saja sama sekali tidak diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan seperti murid, orang tua murid, dan pihak pimpinan beserta seluruh pelaksanaan penyelenggaraan aktivitas lembaga pendidikan.¹³

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, untuk dan

¹³ Perdana, S. (2023). [Artikl HaKI] *_Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*

atas nama Negara: MENUNTUT Supaya Majelis Hakim Di yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FEBERKUSMAN MURNI JAYA LASE alias AMA JEJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBERKUSMAN MURNI JAYA LASE alias AMA JEJE berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;

Memberikan hak atas perlindungan dan hak atas keadilan juga sangat penting untuk ditekankan pelaksanaannya terhadap korban dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Hukum acara pidana yang hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah meminggirkan perlindungan dan rasa keadilan korban. Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses hukum, sehingga pelaku tidak dapat dikenai hukuman dan kekerasan seksual.¹⁴

Akibat dari perbuatan dan perlakuan kekerasan seksual yang ditujukan kepada anak, akan timbul dampak yang berpengaruh pada korban sebagai berikut: dampak fisik, dimana korban mengalami rasa sakit pada tubuh akibat kekerasan yang dialami; dampak psikologis, berupa trauma yang mendalam bagi korban, timbulnya rasa takut dan ketidakamanan. Pencabulan terhadap anak-anak dan remaja, terutama di lingkungan pendidikan agama merupakan suatu masalah yang sangat serius. Hal ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena kasus-kasus semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan agama.¹⁵

Selain itu, dampaknya juga sangat besar terhadap psikologis korban dan keluarganya. Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum dan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terus berulang. Kekerasan

¹⁴ Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). *Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.

¹⁵ *Op cit*, hlm 201.

seksual terjadi secara menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini.¹⁶

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH GURU (Studi Di Gunungsitoli)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk membatasi dan lebih memetakan masalah, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan oleh guru ?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak di Gunungsitoli?
3. Bagaimana faktor-faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaturan hukum pidana terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan oleh guru.
2. Untuk memahami penegakan hukum bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak di Gunungsitoli.

¹⁶ *Ibid*, hlm 202.

3. Untuk memahami faktor-faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif dalam penegakan hukum pidana terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan oleh guru pada penyelenggaraan pemerintahan era kini.

2. Secara praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Pencabulan Oleh GURU, yakni:

1. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Lowrencha dengan judul "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga

Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid.Sus/2018/Pn.Mna.", Anak mempunyai peranan penting untuk menghayati cita-cita suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak perlu menjadi pandangan penting suatu bangsa agar anak dapat tumbuh dan berkembang. Melindungi anak dari kekerasan seksual merupakan salah satu peran terpenting negara. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak pada umumnya pelakunya adalah orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak seperti lingkungan rumah, lingkungan bermain anak hingga maraknya kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah. Kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan pelakunya tidak dapat diprediksi, seperti saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru semakin hari semakin meningkat. Dalam hal ini dibutuhkan peran penting dari orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga hak asasi anak sesuai dengan hukum. Tidak terlepas dari peran negara yang bertanggung jawab dalam hal menyediakan dan menyediakan fasilitas dan ruang aksesibilitas bagi anak.¹⁷

2. Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Ilham Taufiq Ramdani judul “Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak”.

¹⁷ Lowrencha, L. (2021). *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid. Sus/2018/Pn. Mna. Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 469-3488.

Manusia adalah makhluk yang hidup di masyarakat, sehingga manusia secara rutin berinteraksi dengan sesama manusia. Namun, dalam proses interaksinya, terkadang menyebabkan konflik dan lebih parahnya lagi konflik tersebut bisa berujung terhadap kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Banyak kekerasan seksual yang terjadi, salah satunya kasus pencabulan terhadap anak. Salah satu kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru GURU, adalah kasus yang dilakukan oleh guru ngaji berinisial SS terhadap 12 muridnya yang rata-rata berusia 10-11 tahun di Pangalengan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah. Pertama, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan yang menjadi studi kasus dapat di pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap santri di bawah umur tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 82 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁸

¹⁸ Ramdani, I. T., Setiawan, D. A., & SH, M. (2023, August). *Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Di Bawah Umur Berdasarkan*

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁹ Kerangka teoritis berguna untuk memberikan kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu menjawab persoalan secara teoritis. Beranjak dari kerangka teoritis kemudian dikembangkan konsep operasionalnya menjadi acuan pemecahan permasalahan di lapangan.

Teori dirumuskan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena dan, dalam banyak kasus, untuk menantang dan memperluas pengetahuan yang ada dalam batas-batas asumsi kritis. Kerangka teori adalah struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dari suatu kajian penelitian. Kerangka teori memperkenalkan dan menjelaskan teori terkait dengan masalah penelitian yang diteliti.

Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian dan yang berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang dipertimbangkan. Kerangka teoritis seringkali bukan sesuatu yang mudah ditemukan dalam literatur. Peneliti harus meninjau bacaan dan studi penelitian terkait untuk teori dan model analitik

Perspektif Hukum Perlindungan Anak. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 2, pp. 1002-1007).

¹⁹Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 125.

yang relevan dengan masalah penelitian yang diselidiki. Pemilihan teori harus bergantung pada kesesuaiannya, kemudahan penerapannya dan kekuatan penjelasannya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan :²⁰

a. Abstrak (tidak langsung)

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

b. Konkret (langsung)

Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak, dalam peraturan perundang-undangan saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

²⁰ Sri Endah Wahyuningsih , (2016), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei - Agustus, hlm 173.

Anak yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Pada hakekatnya UU No 23/2002 Jo UU No 35/2014 berbasis pada pertimbangan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²²

Dengan kata lain perlindungan anak pada hakekatnya adalah pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Pada pengertian perlindungan anak yang terumuskan dalam UU No 23/2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

²¹ Soerjono Soekanto, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm 1.

²² *Ibid*, hlm 2.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Dalam batasan atau pengertian ini nampak bahwa kekerasan diindikasikan dari akibat yang timbul dan dialami oleh anak, diperkuat oleh diksi dengan cara melawan hukum. Sementara itu pengertian atau batasan tentang diskriminasi belum terumuskan secara jelas baik dalam UU No 23 Tahun 2002 maupun UU No 35 Tahun 2014. Pada pengertian lainnya tentang hak anak dirumuskan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁴

Asas perlindungan anak, meliputi Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:²⁵

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Diskriminasi dalam pengertian yuridis disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang

²³ Perdana, S. (2022). [Turnitin Jurnal] *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*

²⁴ Semarta, H. F., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 443-450.

²⁵ *Ibid*, hlm 7.

langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²⁶

Dengan rumusan ini, maka nampak jelas bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usia anak menjadi alasan kuat perlunya jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Aturan atau norma yang ditetapkan dalam perlindungan anak meliputi:²⁷

- a) Hak dan Kewajiban Anak;
- b) Kewajiban dan Tanggung Jawab Berisi pengaturan pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Secara umum pihak tersebut adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Secara khusus diatur peran dari Negara dan pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
- c) Kedudukan anak Berisi rumusan yang mengatur tentang identitas anak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran.
- d) Kuasa Asuh.
- e) Perwalian.

²⁶ Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2018). *Efektifitas Perumusan Naskah Akademik Perda Lem Kambing Sebagai Upaya Meminimalisir Indikasi Kriminalisasi Anak Jalanan Di Kota Medan. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1)*.

²⁷ *Ibid*, hlm 24-35.

- f) Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Aturan yang dirumuskan dalam bab ini menegaskan tentang pengasuhan anak dan pengangkatan anak.
- g) Penyelenggaraan Perlindungan Bab ini mengatur tentang hak anak berupa agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.
- h) Peran Masyarakat.
- i) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- j) Ketentuan Pidana.
- k) Ketentuan Peralihan.
- l) Ketentuan Penutup.

Sementara itu beberapa bagian dan atau pasal yang dirubah dalam aturan UU No 35/2014 berisi pertimbangan sebagai berikut:²⁸

- a) Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- b) Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera,

²⁸ *Ibid*, hlm 27.

serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁹

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk, mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial

²⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, (2012), *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 10-11

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat *Barnest* dan *Teeters* tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³⁰

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

³⁰ Ende Hasbi Nassaruddin, (2016), *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 190- 191

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:³¹

1) Upaya Nonpenal

(Bukan/Diluar Hukum Pidana) Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

2) Upaya Penal (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*) yang sesungguhnya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase

³¹ Paisol Burlian, (2016), *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, hlm. 129.

dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).³²

Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³³

Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional. Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan kesejahteraannya.³⁴

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu juga diperlukan

³² Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama) hlm 83.

³³ *Ibid*, hlm 84.

³⁴ *Ibid*, hlm 86.

program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut. Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat.³⁵

Dengan demikian, orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan melalui peranan Mahkamah Agung di satu pihak dan melalui peranan Ikatan Hakim Indonesia di lain pihak.³⁶

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti. Kedua, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas kepribadian orang yang taat aturan. Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan,

³⁵ *Ibid*, hlm 87.

³⁶ *Ibid*, hlm 88.

dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*).³⁷

Tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini adalah .³⁸

- a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (*information technology*);
- b) peningkatan Upaya Publikasi, Komunikasi dan Sosialisasi Hukum;
- c) pengembangan pendidikan dan pelatihan hukum; dan
- d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan di bidang hukum.

Dalam rangka komunikasi hukum, perlu dipikirkan kembali kebutuhan adanya media digital dan elektronika, baik radio, televisi maupun jaringan internet dan media lainnya yang dimiliki dan dikelola khusus oleh pemerintah. Mengenai televisi dan radio dapat dikatakan bahwa televisi dan radio swasta sudah sangat banyak dan karena itu, kemungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari pemerintah seperti terjadi selama masa Orde Baru tidak mungkin lagi terjadi. Karena itu, sumber informasi dari masyarakat dan dari pemodal sudah tersedia sangat banyak dan beragam.³⁹

³⁷ Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law*.

³⁸ *Op cit*, hlm 89.

³⁹ *Ibid*, hlm 90.

Namun, arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pendidikan dan pemasyarakatan hukum terasa sangat kurang. Untuk itu, pembangunan media khusus tersebut dirasakan sangat diperlukan. Kebijakan semacam ini perlu dipertimbangkan termasuk mengenai kemungkinan memperkuat kedudukan TVRI dan RRI sebagai media pendidikan hukum seperti yang dimaksud.⁴⁰

1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Kejahatan kekerasan kepada Anak secara yuridis dinormakan dalam UU Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengertian yuridis mengenai Korban dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sementara itu, norma definisi anak dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No 12 tahun 2022 sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹

Norma perlindungan korban ini merupakan substansi baru bagi korban tindak pidana dengan prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mencegah *reviktimisasi*. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* atau kejahatan serius yang kejam. Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus

⁴⁰ *Ibid*, hlm 92.

⁴¹ *Ibid*, hlm 112.

diberikan perlindungan.⁴²

Sementara itu, Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain, yang selanjutnya disebut Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nampaknya substansi hukum dalam aturan hukum positif saat ini telah menyediakan norma pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sedemikian rupa sehingga kejahatan serius terhadap anak mampu dicegah melalui efek jera kepada calon pelaku di kemudian hari.⁴³

2. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pelanggaran berasal dari bahasa Latin *delictum*, adalah istilah yang paling umum digunakan untuk perilaku kriminal. Tindak pidana menurut hukum Indonesia dapat di hukum dibawah amanat kuat negara. Defenisi tindak pidana ini mengacu pada pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang perilaku dan tindakannya sendiri.⁴⁴

⁴² Aramadanna, A., & Pramesti, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum Untuk Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 1(03: Maret), 102-107.

⁴³ Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., Hasugian, P. M., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana GURU Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. *Journal Of Law And Nation*, 2(4), 422-431.

⁴⁴ Teguh Prasetyo, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 47

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁵ Menurut Simons, pengertian tindak pidana “merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁴⁶

Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Tindak pidana pencabulan adalah suatu “kejahatan dengan cara melampiasikan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku”.⁴⁷ Kata pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “adalah kata dasarnya cabul, yaitu keji dan kotor sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul, berzinah melakukan tindak pidana asusila, mencabuli, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, flim cabul, flim porno, keji dan kotor”.⁴⁸

R. Soesilo memberi defenisi Pencabulan adalah “perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ini dalam

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 49.

⁴⁷ Leden Marpuang, (2004), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Jakarta Sinar Grafika, hlm.50

⁴⁸ *Ibid*, hlm 51.

lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak".⁴⁹

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan.⁵⁰

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵¹

- a. Kelakutan dan akibat (perbuatan);
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;

Unsur melawan hukum yang subjektif Menurut Yulies Tiena Masriani unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari dua segi, yaitu :⁵²

- a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah

⁴⁹ *Ibid*, hlm 52.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 53.

⁵¹ Rahman Syamsuddin & Ismail Haris, (2014), *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 193

⁵² Yulies Tiena Masriani, (2009), *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62

perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sah.

Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan. Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:⁵³

- a. Unsur pokok subyektif

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

- b. Unsur pokok obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia;

⁵³ Leden Marpaung, (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 9

- 2) Akibat dari perbuatan manusia;
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan/kekerasan seksual dalam beberapa Undang-Undang yaitu :⁵⁴

1. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan menurut KUHP yaitu :

Pasal 289 :

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut pasal 289 KUHP adalah unsur “Memaksa” sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga korban tidak berdaya untuk menghindarinya.

Dalam maksud pasal 289 KUHP ini tidak disebutkan kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan. Hanya saja tersirat dalam pasal ini adanya ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi bagi wanita tersebut selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut. Sehingga perbuatan cabul itu adalah berupa perbuatan paksaan terhadap korban.⁵⁵

Pasal 290 ayat (2) :

- a) Unsur Objektif :
 1. Perbuatan cabul;
 2. Dengan seseorang;

⁵⁴ *Ibid*, hlm 12.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 37.

3. Umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

b) Unsur Subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Pasal 290 ayat (3) :

a) Unsur Objektif:

1. Membujuk;
2. Korbannya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan

b) Unsur Subjektif:

Yang diketahuinya umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Dalam maksud membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming lebih cepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.⁵⁶

3. Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran

Guru merupakan figur manusia yang memegang perananan penting dalam bidang pendidikan. Ketika semua mempersoalkan masalah bidang pendidikan,

⁵⁶ Adami Chazawi, (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 86

guru pasti akan terlibat dalam pembicaraan tersebut, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah.

Dalam pengertian yang sederhana dapat diartikan bahwa, guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu seperti di lembaga pendidikan formal dan bisa juga di masjid, di mushala, di rumah, dan sebagainya. Guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dasar negara kita yaitu Pancasila.⁵⁷

Dalam proses pembelajaran guru sebagai perantara, maka anak harus berusaha mendapatkan suatu pengertian atau pemahaman sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikapnya. Guru juga sebagai pembimbing untuk membawa anak didik menuju kedewasaan, dan Guru juga menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sebagai penegak disiplin, guru harus menjadi teladan dalam segala hal, seperti tata tertib itu akan berjalan dengan baik bila guru dapat menjalaninya terlebih dahulu.⁵⁸

Tugas seorang guru sesungguhnya sangatlah berat dan rumit karena menyangkut nasib dan masa depan generasi manusia. Tugas seorang guru tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi anak didiknya. Meskipun hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang guru sekaligus, namun seorang guru juga harus mengerti dan mengetahui maksud serta pengertian dari masing masing

⁵⁷ *Ibid*, hlm 87.

⁵⁸ *Ibid* hlm. 89.

istilah tersebut. Dengan memahami pengertian masing-masing istilah itu, maka seorang guru dapat membedakan posisinya, apakah sedang mengajar, mendidik, membimbing atau melatih.⁵⁹

Guru memiliki banyak tugas, baik yang berkaitan dengan kedinasan maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas pokok guru, yaitu :⁶⁰

- a) Tugas guru dalam bidang profesi Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik.
- b) Tugas guru dalam bidang kemanusiaan Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik dalam belajar.
- c) Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat dilingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 90.

⁶⁰ Abdul Rahman Getteng, (2012), *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika*, Ctk. Ketujuh, Grha Guru, Yogyakarta, hlm. 22.

Tanggung jawab guru adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru. Tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik pada hakikatnya merupakan pelimpahan tanggung jawab dari setiap orang tua. Guru mampu melaksanakan tanggung jawabnya apabila memiliki kompetensi yang diperlukan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang guru dan dosen. Karena guru sebagai pengganti orang tua maka guru bertanggung jawab sebagai pendidik karena profesinya, seseorang guru akan menjadi guru apabila ia merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.⁶¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban tersebut muncul akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk reaksi terhadap sesuatu yang telah disepakati.
2. Perbuatan pencabulan merupakan suatu perbuatan keji, pencaulan dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.
3. Guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat – tempat tertentu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Guru

⁶¹ *Ibid*, hlm 25.

memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak didiknya dengan baik oleh karena itu seorang guru memegang perananan penting dalam dunia pendidikan.

4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tuor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Anak didik atau murid adalah pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang berada dalam lingkungan pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dan arahan guna mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran.

G. Metode Penelitian

Cara pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum yuridis empiris pada pendekatan ini penelitian dilakukan terhadap efektivitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan, Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada. Semua data, fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh berdasarkan langkah penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis, serta dirangkumkan secara keseluruhan untuk dituangkan kedalam tesis ini. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian ini, sehingga dapat ditelaah apakah aturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.⁶²

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁶²Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana), hlm. 93.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran fakta yang

diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.⁶³

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni :
 - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 5) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

⁶³Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 10.

- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁶⁴ Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian dipergustakaan.⁶⁵

5. Alat pengumpul data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran terkait dengan penelitian yang diteliti.

⁶⁴P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 90.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 147.

6. Analisis data

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara normatif logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.⁶⁷

⁶⁶Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 66.

⁶⁷Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 113.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANCAMAN
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PENCABULAN OLEH
GURU**

**A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Hukum Pidana
Indonesia**

Konsekuensi dari negara hukum adalah semua warga negara dari segala lapisan masyarakat harus mendapat perlindungan hukum yang memadai berdasarkan aturan hukum yang mendasarinya. Dapat dipahami pelaksanaan hak hidup dan mencapai tujuan hidup, tidak tercapai secara wajar bila di dalam masyarakat terdapat kekacauan. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh otoritas publik.⁶⁸

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah suatu cara atau proses pengenaan sanksi atau hukuman terhadap suatu kejahatan atau orang yang melakukan kejahatan. Pemidanaan adalah kata lain dari hukuman. Pemidanaan adalah tindakan terhadap suatu kejahatan, bukan karena seseorang telah melakukan hal yang salah, tetapi karena si penjahat tidak lagi melakukan

⁶⁸ Sofyan dan Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Pers, hlm. 39

hal yang salah dan ditakdirkan untuk takut bahwa orang lain akan melakukan kejahatan yang sama.⁶⁹

Pemidanaan mengenai persetujuan dalam Buku II Bab XIV KUHPidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetujuan dibagi menjadi beberapa macam tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷⁰

Pasal 285 KUHP jelas tertulis bahwa perempuan yang disebut sebagai korban dan pelakunya adalah seorang laki-laki. Jadi yang dapat dipidana disini adalah seorang laki-laki yang telah melakukan tindakan pencabulan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 285 KUHP. terhadap seorang perempuan yang belum sah menjadi istri dengan niat kekerasan atau ancaman kekerasanPasal 286 dan 287 memiliki unsur yaitu pemaksaan pencabulan diluar hubungan pernikahanatau dengan mengancam dengan kekerasan yang memaksa wanita untuk melakukan aktivitas seksual diluar hubungan pernikahan. Pasal 289 pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa; melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁷¹

⁶⁹ *Ibid*, hlm 40.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 41.

⁷¹ *Ibid*, hlm 42.

Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti orang yang melakukan perbuatan itu dengan paksaan atau ancaman kekerasan. Menegakkan disini berarti jika ada ancaman kekerasan, tidak akan terjadi tindakan yang dilakukan kecuali dipaksakan. Melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul berarti mengizinkan atau melakukan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau paksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan.⁷²

Adapun landasan hukum yang melandasi tindak pidana kekerasan, terutama kekerasan terhadap anak, adalah sebagai berikut :⁷³

1. Instrument Internasional yaitu:

- a. Kovensi Hak Anak (KHA) disahkan pada 20 November 1989 oleh Majelis Umum PBB.
- b. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2006, melalui *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) dan *the UN Secretary Generals Study on Violence Against Children*.

2. Instrument Nasional yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KU-HP).
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

⁷² Rahman, Y. (2022). *Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

⁷³ *Op cit*, hlm 45-46.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KD-RT).
 - d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.⁷⁴

Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Berdasarkan hal tersebut maka yang diperlukan adalah konsep penegakan hukum pidana yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai upaya yang tersusun secara sistematis untuk menciptakan arah pembangunan hukum modern yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam

⁷⁴ Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

lingkup pergaulannya sebagai pedoman tingkah laku berdasarkan ketentuan perundangundangan yang ada.⁷⁵

Hukum pidana Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya terkait tindak pidana pencabulan sejenis. Pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi :⁷⁶

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan seksual sejenis yang korbannya adalah anak. Adapun unsur pasal tersebut antara lain :⁷⁷

- a. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul;
- b. Dengan orang yang belum dewasa;
- c. Sejenis kelamin dengan dia;
- d. Diketahui atau patut disangkanya belum dewasa.

Pengaturan mengenai pencabulan sejenis dalam hukum pidana baru menyentuh pada aspek perlindungan anak sebagai korban dan tidak mengatur

⁷⁵ Bambang Sutiyoso, (2006), *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm.28.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 29.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 30.

tindak pidana pencabulan sejenis yang dilakukan oleh mereka yang sesama dewasa (*homoseksual*), sehingga bagi mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum apabila ada yang merasa dirugikan akibat perbuatan pencabulan tersebut. Kehendak pembentuk Undang-Undang dalam kaitannya dengan pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis belum secara utuh dapat direalisasikan sesuai dengan fenomena-fenomena kejahatan yang berkembang dalam masyarakat.⁷⁸

Dari sudut pandang KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga hal ini tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan sejenis. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usaha untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak barulah mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditambah maksimal 15 (lima belas) tahun.⁷⁹

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

⁷⁸ *Ibid*, hlm 31.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 32.

Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 82 tersebut adalah :⁸⁰

1. Barang siapa atau setiap orang yang dimaksud dengan barang “siapa” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan yaitu dalam arti orang, siapa saja sebagai pelaku adalah manusia sebagai subjek hukum atau pelaku dalam suatu perbuatan pidana dan orang-orang tersebut adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kepadanya tidak dapat dilihat unsur-unsur pemaaf dan pembenar serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana semua perbuatan dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Meskipun tidak diatur dalam pasal tersebut pelaku adalah sesama jenis kelamin dengan korban akan tetapi berdasarkan penafsiran ekstensif maka hakim dalam memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk dalam katagori suatu perbuatan pidana adalah sesuatu yang objektif dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Hakim menerapkan Undang-Undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan

⁸⁰ *Ibid*, hlm 33-34.

sistem, dan keputusan yang berpola pikir masalah/problem sosial kongkrit yang harus diputus.⁸¹

Hakim dalam melakukan penafsiran dengan melakukan perbuatan menimbang semua kepentingan dan nilai-nilai dalam suatu perkara, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Penafsiran mutlak dibutuhkan karena Undang-Undang sering tidak lengkap dan tidak jelas bahkan seringkali ketinggalan dengan situasi. Oleh karenanya peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan penemuan hukum agar aturan dapat diterapkan terhadap peristiwanya.⁸²

Seringkali hakim dalam penemuan hukum menggunakan metode penafsiran. Apa yang dilakukan hakim itu konsekuensi dari kewajibannya melaksanakan hukum, yang biasa disebut law enforcement. Pelaksanaan hukum itu menentukan sistem peradilan kita diterapkan secara konsekuen atau belum. Dalam ilmu hukum dan praktek dikenal berbagai metode penafsiran yang digunakan, beberapa metode yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu:⁸³

1. interpretasi subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.

⁸¹ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

⁸² Adami Chazawi, *op cit*, hlm.97

⁸³ *Ibid*, hlm 98.

2. Interpretasi obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
3. Interpretasi restriktif atau sempit, peraturan perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut.

Jadi secara teoritis terdapat persamaan dalam hal pengaturan tindak pidana pencabulan yang ada di dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak namun secara praktek kedua aturan tersebut memiliki konsep perlindungan korban yang berbeda dan dirasa cukup untuk mengakomodir kepentingan anak dari korban pencabulan.⁸⁴

B. Pertanggung Jawaban Pidana Yang Dilakukan Oleh Pendidik

Tanggung jawab pidana diartikan sebagai pertanggung jawaban pidana motif dalam perilaku kriminal dan masalah pribadi memenuhi syarat untuk dihukum atas perbuatannya. Apa dimaksud dengan niat bersalah adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh pelaku merupakan hal yang benar-benar terlarang, dan Menyalahkan mengacu pada orang yang melakukan tindakan tersebut dilarang. Kegiatan kriminal adalah hak Topik hukum yang memicu aktivitas kriminal dan berisiko diancam pidana. Dalam hal ini pelaku yang merupakan orang yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi

⁸⁴ *Ibid*, hlm 11.

terhadap perbuatan yang dilakukannya, jelasnya pelaku tersebut akan terkena sanksi penjara yang dibuatnya kepada korban.⁸⁵

Telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang Disebabkan oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Pengertian perbuatan cabul adalah adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁸⁶

Perbuatan ini berupa tindakan nyata seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh beserta kemaluan, dan persetubuhan yang dilakukan berdasarkan adanya nafsu baik itu yang dilakukan pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Maka dari perbuatan tersebut itu akan berdampak pada perzinahan yang dapat diartikan sebagai salah satu jenis kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat buruk bagi korbannya karena mempengaruhi jiwa dan pikirannya.⁸⁷

Bagi korban pelecehan seksual, khususnya anak-anak, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya seiring bertambahnya usia. Fasilitas pendidikan seperti sekolah, tempat siswa dapat tumbuh dan berkembang, harus menjadi tempat yang aman bagi mereka. Namun hal tersebut tidak berlaku

⁸⁵ Yohannes Ferry, (2001), *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta, PT.Rajawali. Hlm. 2

⁸⁶ *Ibid*, hlm 3.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 4.

bagi korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi di sekolah, namun hanya sedikit korban yang berani melaporkannya karena stigma terhadap korban kekerasan seksual berupa pencabulan masih sangat berat, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa di lembaga Pendidikan.⁸⁸

Kejadian-kejadian semacam ini menyoroti betapa pentingnya peran lembaga pendidikan, orang tua, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pendidikan seharusnya bukan hanya tentang peningkatan prestasi akademik, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang baik, integritas, dan etika yang kuat. Sekolah harus menjadi tempat di mana siswa dapat merasa aman, terlindungi, dan diberikan pendidikan tentang hak-hak mereka serta melaporkan bagaimana segala bentuk pembukaan atau kekerasan.⁸⁹

Sudarto mengatakan manusia mempunyai bagian-bagiannya Tanggung jawab pidana, dalam artian produsen dihukum ada Beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹⁰

1. Terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
2. Terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaiyang disebabkan oleh pelaku;

⁸⁸ *Ibid*, hlm 11.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 12.

⁹⁰ Sudarto, (2015), *Hukum dan Hukum Pidana, dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, , hlm. 22

3. Adanya pencipta yang dapat bertanggung jawab;
4. Tidak ada alasan untuk dimaafkan.

Seseorang dapat bertanya kepada seseorang tuntutan pidana orang tersebut telah dihukum sebelumnya melakukan hal-hal terlarang. Berbagai aspek perilaku pidana dapat diidentifikasi dari dua perspektif, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Bagian teoretisnya adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada pemikiran yang dilakukan, sedangkan bagian dari undang-undang adalah cara untuk menciptakan fakta-fakta dari pelanggaran hukum dalam suatu kejahatan tertentu dan subyek yang mengendalikan dalam peraturan undang-undang yang ada didalamnya.⁹¹

Guru merupakan aktor yang memiliki peranan penting dalam bidang pendidikan, guru juga merupakan pandangan hidup yang perilakunya harus dilakukan bagi siswanya. Ketika semua mempersoalkan masalah bidang pendidikan, guru pasti akan terlibat dalam pembicaraan tersebut, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Maka dari itu guru tidak boleh dianggap sepele dalam ruang lingkup pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat (1): Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

⁹¹ Moeljatno, (2016), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm.106.

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa: Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tuor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru yang mengajar siswa bertanggung jawab mendidik mereka Tingkah laku seorang anak sesuai dengan gagasan dasar masyarakat kita, yaitu Pancasila.⁹³

Dalam proses pembelajaran, guru ibarat lawan bicaranya, yaitu anak akan berusaha untuk mendapatkan wawasan atau pemahaman tersebut terjadi perubahan pada pengetahuan, perilaku dan sikap. Seorang guru juga merupakan pemandu untuk mengantarkan siswanya menuju kedewasaan, dan guru juga merupakan penghubung antara sekolah dan publik. Ibarat guru, guru harus menjadi panutan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan ruang lingkup masarakat, seperti peraturan dan ketentuan,yang akan berjalan dengan baik jika guru dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan ang dimilikinya.⁹⁴

Karena tugas guru itu ibarat manusia bekerja, maka guru yang tidak efektif akan melakukannya kesalahan dalam pekerjaannya yaitu dalam mengajari

⁹² Pita Indriawati; Mustofa Yulianto;Evalilis Simamora,(2017), *Kode Etik profesi Guru*,Jurnal Fusion,Kalimantan Timur ,Hlm 105.

⁹³ *Ibid*, hlm 106.

⁹⁴ Eddy, T., & Medaline, O. (2023). *Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters*, 20(7), 277-287.

muridnya. Guru yang mengajar siswa juga berfungsi sebagai pemimpin yang memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membimbing siswanya. Oleh karena itu, guru juga harus berpartisipasi dalam semua aktifitas dalam kegiatan mereka.⁹⁵

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa melihat apa itu merupakan peran dan tanggung jawab guru dalam pekerjaan mengajar yang bagus Apakah mereka mempunyai jabatan pegawai negeri atau tidak, itu sangat penting Dia khawatir guru melakukan hal itu dilarang dan mempunyai ancaman pidana, mengingat profesi guru adalah kerja bagus. Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika melakukan tindak pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 250 huruf d menyatakan bahwa: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.⁹⁶

Perbuatan asusila yang dimaksud dalam Pasal KUHP adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan atau merupakan perbuatan tercela yang berkaitan dengan nafsu seksual. Pencabulan merupakan salah satu kejahatan

⁹⁵ *Ibid*, hlm 110.

⁹⁶ Rahman, Y. (2022). *Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

seksual yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada struktur sosial kita. Pelanggaran pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dari segi moral dan agama.⁹⁷

Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat negatif terutama terhadap korbannya, karena pencabulan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat merusak harkat dan martabat manusia, terutama jiwa dan intelektualitas serta keturunannya. Kasus kriminalitas pencabulan kini banyak terjadi di Indonesia Korban kejahatan ini biasanya sering terjadi sebagai korban yaitu anak-anak.⁹⁸

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:⁹⁹

- a. Masing-masing semua pencabulan dengan kekerasan Pencabulan dengan kekerasan Pencabulan dengan kekerasan diatur dalam pasal pasal 289 KUHP: Siapapun yang menggunakan kekerasan atau mengancam akan menggunakan kekerasan memaksa atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, mengancam akan melakukan perbuatan seksual tersebut. Dapat mengacuh terkikisnya kehormatan moral, dengan hukuman penjara dengan jangka waktu paling lama 9 tahun.

⁹⁷ Ribka Purnamasari Sihite dkk,(2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*”, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, hlm. 239

⁹⁸ N Katjasungkana, (2000), *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana. Hlm.14.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 16-17.

- b. Perbuatan cabul terhadap orang yang tidak sadar atau tidak berdaya orang
Dalam pasal 290 ayat 1 KUHP: Siapapun yang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang, meskipun orang tersebut diketahui tidak sadarkan diri atau tidak mampu. Dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Perbuatan cabul dengan seseorang karena rayuan Perbuatan cabul dengan seseorang karena rayuan diatur dalam Pasal 290 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama sampai dengan tujuh tahun.

Pasal 290 ayat 2 KUHP:

Yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang walaupun mengetahui atau mempunyai alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa orang itu berumur di bawah lima belas tahun atau di bawah lima belas tahun ternyata dia belum bisa menikah; ini menyatakan bahwa anak tersebut tidak dapat untuk menjalani kehidupan pasangan suami-istri.

Pasal 290 ayat 3 KUHP:

Barangsiapa meyakinkan seseorang yang dikenal atau patut diduga bahwa ia berumur di bawah lima belas tahun atau bila umurnya tidak diketahui, bahwa ia tidak berhak untuk dikawini melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan orang lain.

Ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Barangsiapa melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, memperdaya, memperdaya, berbohong secara berantai atau membujuk anak yang berumur di bawah tahun (dibawah delapan belas tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

C. Dasar Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Pendidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku guru serta staf pendidikan lainnya sangat penting dalam mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Selain itu, perlu diterapkan prosedur yang jelas dan sistem pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendidikan seks juga perlu ditingkatkan, baik di sekolah maupun di rumah, agar anak-anak dapat memahami apa yang merupakan perilaku yang tidak pantas dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri.¹⁰⁰

Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda, sesuai dengan tujuan besar pendidikan yang dijunjung tinggi di Republik Indonesia. Pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan itu sendiri.

¹⁰⁰ M. Sudrajat Bassar, (2003), *Tindak-Tindakan Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya. Hlm. 170.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka harus mendidik anak-anak tentang hak-hak mereka, mendengarkan mereka dengan baik, dan memberikan dukungan emosional serta perlindungan.¹⁰¹

Pasal 82 ayat (2) dijelaskan bahwa ada subject-subject khusus yang menjadi fokus dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak. Salah satu subject khusus yang menjadi fokus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pendidik atau tenaga kependidikan. Guru yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga kependidikan mempunyai tugas untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik membuat para tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi yang kuat untuk dapat membantu proses pembelajaran pada peserta didiknya.¹⁰²

Namun pada kenyatannya tenaga kependidikan tidak menjalankan tanggungjawab besar dan mengkhianati kedudukannya. Tenaga kependidikan bersalah melakukan pencabulan terhadap anak telah mengkhianati amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak, salah satu hukum pidana khusus yang diatur di luar KUHP, menjelaskan bahwa dalam Pasal 82

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 171.

¹⁰² Mark Yantzi, (2009), *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia. Hlm. 26.

ayat (2), pendidik atau tenaga kependidikan melakukan perbuatan Pelaku pelecehan seksual terhadap anak akan dituntut secara pidana.¹⁰³

Di dalam KUHP terdapat dasar atau alasan untuk pemberat pidana, dimana pelaku karena perbuatan tertentu dapat diancam dengan pidana yang diperberat. Dalam KUHP faktor-faktor yang memperberat pidana meliputi:¹⁰⁴

1. Karena pelanggaran kewajiban pada jabatannya;
2. Karena menggunakan benderan kebangsaan sebagai sarana tindak pidana;
3. Karena melakukan tindak pidana perbarengan;
4. Karena dia melakukan kejahatan itu berkali-kali.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditujukan kepada orang-orang terdekat anak. Ketika keseriusan kejahatan menysar staf pendidikan adalah pelaku kekerasan terhadap anak. Tenaga kependidikan berstatus sosial *spesialis* tenaga pendidik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang tugas pokoknya mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan peserta didik pada pendidikan prasekolah, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan sekolah menengah, ternyata melaksanakan kegiatan yang jauh dari peraturan tugas pokok seperti pelatihan staf tenaga kependidikan.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*, hlm 27.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 28.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 29.

Anak-anak korban kekerasan seksual telah memperoleh manfaat dari undang-undang yang melindungi mereka Perppu No 1 Tahun 2016, Perppu ini menjelaskan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yakni pidana tambahan berupa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pemberitahuan kepada identitas pelaku.¹⁰⁶

Jadi selain itu di Perppu No. 1 Tahun Tahun 2016 juga menambahkan bahwa tenaga kependidikan merupakan pelaku kekerasan terhadap anak, pelaku dapat dikenakan tindakan pendidikan ulang serta pemasangan alat pendeteksi elektronik. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun Tahun 2020 mengatur dan menjelaskan tata cara pelaksanaan tindakan terkait alat deteksi elektronik dan rehabilitasi pelaku kekerasan terhadap anak, dengan menekankan bahwa pelaku pencabulan anak dapat dikenakan hukuman tambahan sebesar , yaitu:¹⁰⁷

1. Pemasangan alat deteksi listrik yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran;
2. Melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

¹⁰⁶ Rahma Dwi Susanti, (2017), “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, *journal.unnes.ac.id*, Vol. 2 No. 1, hlm 67-69.

¹⁰⁷ *Op cit*, hlm 30.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DI GUNUNGSITOLI

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak

Dengan adanya peraturan dalam sistem peradilan yang digunakan dalam pidana Indonesia yang sudah banyak mengatur adanya institusi-institusi yang berada dibawah lingkup hukum yaitu, dengan adanya polisi, jaksa serta hakim dalam Lembaga pengadilan dan juga adanya Lembaga dalam masyarakat yang menjadi pilar-pilar dalam adanya sistem hukum di Indonesia. Dengan begitu pilar-pilar tersebut sudah memiliki ikatan yang sangat erat satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain, dengan begitu lancarnya sistem peradilan akan menjadi berkesinambungan.¹⁰⁸

Anak korban seksual di Indonesia saat ini sangat bertambah dan memilukan. Anak ini kerap berpeluang jadi korban. saat anak jadi subyek dari satu tindak pidana nan mesti jadi saksi dari kejadian yang diterpa, oleh itu lantas anak itu mesti dijaga dan diserahkan haknya seperti apa yang dirancang di tengah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan kalau instansi negara mesti menanggung untuk mengupayakan perlindungan khusus kepada anak. Kekerasan seksual pada tindak pelecehan terhadap anak tersangkanya sering orang sekitar korban atau dekat tinggal, seperti

¹⁰⁸ Dwiyuliono Ismantoro, (2015), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm 142.

tetangga, kerabat, keluarga kandung, ayah tiri, kakek, dan saudara nya sendiri, pelecehan seksual kerap juga digiatkan oleh orang yang punya keyakinan agama yang kurang.¹⁰⁹

Dalam peraturan Peradilan Pidana di Indonesia diatur dengan banyak komponen institusi yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan tokoh masyarakat. dari satu contoh instansi hukum di nusantara ialah Kejaksaan. Kejaksaan menjadi suatu instansi yang berhak jadi Penuntut Umum dan menyidik suatu tindak pidana terdapat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi Kejaksaan jadi pemegang tahap-tahap perkara (*Dominus Litis*), dikarenakan cuma institusi Kejaksaan yang bisa menetapkan jikalau suatu permasalahan bisa dilanjutkan ke meja hijau atau tidak dengan bukti yang kongkrit berdasar Hukum Acara Pidana. Kejaksaan ialah instansi tunggal pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).¹¹⁰

Jaksa dengan hal ini, ditengah Pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan ialah jadi penuntut umum ialah yang diserahkan kewenangan oleh peraturan untuk menjalankan penuntutan dan menegakan keputusan hakim. Kejaksaan yang ada dimana kasus yang melibatkan anak sebagai korban dalam dilakukannya pencabulan yang dilakukan pelaku dimana sesuai dengan adanya Perlindungan Anak dalam sesuai Undang-Undang

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 145.

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 146.

Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Adanya suatu sub sistem yang dimana polisi sebagai salah satunya.¹¹¹

Dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian mempunyai kedudukan didalam sistem ini Kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengatasi kejahatan pidana yang terjadi. Pada proses pertama seseorang yang melakukan tindakan kejahatan jadi yang berhak pertama kali adalah Polisi, tahap awal dalam perkara dilakukan oleh Polisi adalah dengan melaksanakan pencarian perkara yang ada serta bukti-buktinya yaitu dengan penyidikan serta penyelidikan. Penyelidik dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (4), Penyelidikan dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5), Penyidik dijelaskan dalam (KUHAP Pasal 1 ayat (1), Penyidikan dijelaskan KUHAP Pasal 1 ayat (2)).¹¹²

Dengan adanya aturan hukum diatas maka dengan dilakukannya pencarian bukti-bukti atau perkara yang ada sebenarnya yang dilakukan dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian yang akan dilaksanakan sebelum dilakukannya proses dalam sidang. Dengan adanya penerapan hal-hal tersebut membuat adanya suatu penelitian yang dilakukan dalam pencarian kasus-kasus yang ada dalam sebenarnya dari adanya informa-informan yang dapat

¹¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 77.

¹¹² *Ibid*, hlm 78.

dimintai informasi yang ada dalam suatu tempat kejadian perkara dan juga jika mempunyai hubungan dalam terjadinya suatu perkara tersebut.¹¹³

Hal ini akan menjadikan polisi lebih teliti dengan adanya kasus-kasus yang ada dalam melakukan penelitian agar tidak membuat kesalahan-kesalahan yang bisa saja dilakukan yaitu dengan kesalahan dalam menahan, kesalahan dalam menangkap, kesalahan dalam sitaan, kesalahan dalam memanggil dan juga adanya penyerahan data-data dalam penuntut umum yang ada dalam ruang lingkup pengadilan. Dimana hal ini adalah krusial adanya jika salah dalam mengumpulkan bukti-bukti maka bisa saja salah menetapkan tersangka.¹¹⁴

Seringnya dalam lingkup hukum dimana adanya tindak pidana seringkali terdapat suatu istilah yakni kode P21. Dimana kode tersebut memiliki arti dalam adanya data tindak pidana yang akan diberikan oleh aparat yang dimana sudah diterima oleh JPU dan juga akan diajukan dalam lingkup pengadilan dalam alur persidangan. Jika data P21 berkas perkara belum memenuhi tidak bisa dilimpahkan ke Pengadilan.¹¹⁵

Adanya asas-asas yang dilakukan dalam adanya suatu perkara dalam tindak pidana dalam pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur, dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan ha-hal yang mempunyai sifa-sifat yang umum dan hanya

¹¹³ Bangun, M. R., & Perdana, S. (2022). *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 79-93.

¹¹⁴ P.A.F Lamintang, (2011), *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm 120.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 121.

terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam adanya hukum positif yang mengatakan bahwa tindak pidana ini sudah diatur dalam adanya Undang-Undang yang ada di Indonesia, yang dimana hal ini termasuk dalam sifat yang global atau umum dimana adanya aturan dalam KUHP yang dimana menjadi asas *Lex Generalis*.¹¹⁶

Adanya sanksi atau hukuman pidana yang diberikan oleh JPU yang terdapat didalam dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak yang terjadi mengacu dan berpegang pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:¹¹⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dengan adanya pernyataan dalam isi pasal tersebut adalah membuat anak-anak yang menjadi korban dalam adanya tindak pencabulan tersebut harus

¹¹⁶ Andi Hamzah, (2009), *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 89.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 90.

didampingi oleh orang dewasa yang memang dapat mengerti anak tersebut karena banyaknya perlakuan manipulatif yang digunakan dalam terjadinya pencabulan tersebut dimana membuat guncangan mental yang besar dan dampak yang berbahaya bagi Kesehatan psikis anak tersebut. Adanya bentuk alternatif yang ada pada dakwaan yang dibuat oleh JPU yang dimana dalam jatuhnya hukuman pencabulan terhadap anak harus sesuai unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) unsur tersebut yang seharusnya terdapat orang di dalam unsurnya, dan juga adanya larangan dalam dilakukannya kekerasan dan juga adanya ancaman, paksaan dan juga manipulasi yang dilakukan dalam hal kebohongan dan bujukan pada anak-anak yang akan dipaksa melakukan perbuatan pencabulan.¹¹⁸

Dengan hal itu hakim akan memperhatikan adanya fakta-fakta yang ada dalam dakwaan tersebut yang ada dimana yaitu dakwaan kesatu dalam alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹¹⁹

Pasal ini, aturan untuk pelaku pencabulan yang dilakukan dengan digunakannya tindak kekerasan yang dilampiaskan kepada anak – anak dalam hal memaksa anak tersebut yang dimana hal tersebut hal yang fatal dan mendapatkan hukuman yang sangat lama yaitu dengan jatuhnya hukuman 15 tahun kurungan dan paling rendah 3 tahun kurungan, sebisanya akan membuat pelaku jera dan merenungi tindakan apa yang telah diperbuatnya. aturan dari pasal ini nyatanya

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 92.

¹¹⁹ Mark Yantzi, *loc cit*, hlm 45.

cukup efisien ditengah menghukum oknum pelaku agar dapat bertanggung jawab atas tindakannya di depan hukum.¹²⁰

Data di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini terdapat krisis kekerasan terhadap anak yang mendesak. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2022, satu dari tiga siswa atau 34,51% siswa mungkin mengalami kekerasan seksual, satu dari empat siswa atau 26,9% siswa mungkin menghadapi hukuman fisik, dan satu dari tiga siswa atau 36,31% siswa mungkin mengalami perundungan. Data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) juga menunjukkan bahwa 34% laki-laki dan 41,05% anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan. Mengingat banyaknya insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan Indonesia dan dikenal dengan Permendikbud PPKSP.¹²¹

Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini dibuat oleh Mendikbudristek. Peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan pengawasan terus menerus untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam memerangi tindak kekerasan di sekolah. Peraturan ini dibuat untuk

¹²⁰ *Ibid*, hlm 46.

¹²¹ Maysara, R. D., Safitri, M., Fatika, K. A., Rahmadhani, D. T., & Safitri, O. (2024). *Analisis Kebijakan Pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023. IJAM-EDU (Indonesian Journal of Administration and Management in Education)*, 1(2), 221-235.

mencegah dan menangani perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi di sekolah serta untuk melindungi hak peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah lainnya untuk hidup di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Kebijakan ini berlaku untuk semua tingkat pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, SLB, dan Pendidikan vokasi. Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian dari undang-undang perlindungan anak. Dengan demikian, bukan hanya Undang-undang Perlindungan Anak, yang melindungi dan membantu korban kekerasan di bawah usia 18 tahun, atau PP Perlindungan Khusus Anak, yang melindungi dan membantu korban situasi khusus, tetapi sekarang berfokus pada implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak.¹²²

B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Adanya beberapa kendala dan adanya masalah dalam dilaksanakannya upaya-upaya penegakkan hukum yang dilakukan dalam adanya kasus pencabulan yang dilakukan dalam hal anak-anak atau hambatan dalam penegakan sanksi pidana. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengatakan terdapat kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam menuntut pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak,

¹²² Surur, N., Nasikhah, A. D., & Setyawan, E. (2024). *Analisis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Terhadap Kekerasan Struktural Yang Terjadi Pada Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Di Kabupaten Kendal*. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 79-90.

yaitu : adanya suatu tindak pidana dengan anak-anak yang terlibat, di dalam kasus pencabulan anak berbeda dengan pencabulan artinya surat *visum et repertum* pada kasus pencabulan anak ini jarang meninggalkan bekas fisik atau kekerasan dalam areal yang sensitif.¹²³

Di Tengah menjalankan tanggung jawab sanksi pidana tersangka pencabulan ada beberapa halangan atau masalah yang dihadapi dengan pihak penyidik (Jaksa Penuntut Umum) masalah awal melihat korban pencabulan itu ialah dibawah umur, jadi guna menggali informasi terjadinya pencabulan. biasanya korban menderita trauma sehabis kejadian yang dilakukan oleh pelaku, kerap dihantui rasa takut akan respon orang disekelilingnya, takut orang disekelilingnya tak percaya pengakuannya yang menjadi korban pencabulan, tak berani untuk digali informasi, tak berani tuk mengajukan masalah yang dialami padanya dikarenakan si tersangka mengancam.¹²⁴

Korban pencabulan yang biasanya anak dibawah umur juga tak berani mengatakan apa yang terjadi dengan orang tua maka biasanya orang tua korban pencabulan tak jarang baru mengadukan kejadian sesudah korban mengalami hal itu, maka ditengah ini jadi permasalahan jadi didalam hal ini menjadi kendala

¹²³ Ismantoro Dwi Yuwono, (2015), *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm.44

¹²⁴ *Ibid*, hlm 46.

Jaksa sebagai penyidik untuk membuat tuntutan yang nantinya akan dijadikan bukti di persidangan.¹²⁵

Adanya kendala yang diurutkan kedua yaitu dengan adanya alat bukti berupa adanya saksi-saksi dalam hal ini dengan adanya kasus dalam tindak pidana adanya pencabulan terhadap anak-anak, dimana yang menjadi seorang saksi dalam hal tersebut adalah anak tersebut sendiri yang dimana menjadi korban namun juga sekaligus dengan saksi. Namun tidak hanya itu, orang tua anak pun bisa dijadikan sebagai saksi karena mereka menjadi orang dewasa yang paling dekat dengan anak-anak pada saat kehidupan sehari-hari, tidak hanya itu teman dan juga guru-guru di sekolah anak tersebut juga bisa.¹²⁶

Namun adanya suatu kekuatan dari saksi yang ada selain korban yang mengalami harus tidak terlalu difokuskan terlebih dahulu dengan adanya ketentuan ini pada KUHAP pada pasal 185. Dimana adanya contoh bahwa jika orang tua dari anak tersebut sudah melihat langsung pada saat kejadian tersebut sudah terjadi. Adanya kendala yang ketiga yaitu pada alat bukti terutama adanya alat bukti berupa *visum*.¹²⁷

Adanya kesulitan dalam memahami dalam ruang lingkup masyarakat yang dimana masyarakat masih belum mengerti apa itu bukti dalam hal *visum*, karena kebanyakan memikirkan bahwa hal tersebut tabu, namun pada fakta yang ada

¹²⁵ Tarigan, E. S., Perdana, S., & Fauzi, A. (2022). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 11-16.

¹²⁶ *Op cit*, 49.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 50.

visum merupakan alat bukti yang paling akurat yang dapat dimiliki oleh instansi hukum dalam pembuktian yang akan diadakan dalam peradilan. Dengan adanya visum dalam dunia kedokteran yaitu secara spesialis forensik yang disebut dengan adanya *Visum et Repertum*. Dengan ini adanya kerja sama bidang Kesehatan dan juga bidang hukum dapat membuat suatu ikatan yang saling membutuhkan.¹²⁸

Visum ditengah kasus ini bisa digolongkan sebagai adanya salah satu alat yang dapat dijadikan dalam pembuktian surat dalam adanya suatu hasil dari *Visum* merupakan bukti yang ada fenomena kekerasan yang dialami, sebab akan kejadian kekerasan, dikarenakan adanya kekerasan dalam hal ini seperti ada yang luka serta luka memar itu dan akan dilihat dan di cek seberapa parah yang terjadi. dari perbuatan yang dilakukan dalam pelaku dimana akan sangat dibutuhkan dalam pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut dimana alat bukti tersebut sangat penting, dimana sangat penting untuk segera melakukan *visum* setelah sudah mengalami kejadian tidak mengenakkan tersebut. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan karena kemungkinan terburuk bekas atau luka tersebut bisa saja hilang dalam hitungan hari jika saja terlambat.¹²⁹

Hal tersebut bisa menyusahkan jika luka-luka tersebut sembuh dan tidak terlihat lagi bekasnya dari aparat hukum dalam menerangkan adanya tindak pidana. Kepastian hukum yang akan didapatkan korban sangat bergantung pada hasil *visum* tersebut yang sudah dilakukan pada saat mengalami tindak pidana. Alat bukti *visum* juga sebagai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan

¹²⁸ Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, (2014), *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm 133.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 134.

dimasukan di dalam dakwaannya dan Hakim dalam mengambil suatu kesimpulan mengadili yang nantinya akan diputus di persidangan.¹³⁰

Dengan adanya alat bukti berupa “*visum et repertum*” dimana alat bukti tersebut merupakan dapat menjadi suatu kendala atau masalah bagi JPU dalam suatu tangenan pidana yang akan dilakukan dalam adanya suatu kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak. Karena kurang jelasnya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang menangani hal tersebut membuat surat yang ada membuat tidak terlalu jelasnya bukti yang ada dalam tindak pidana tersebut, karena hal tersebut jarang dalam adanya pencabulan yang dilakukan dengan anak-anak berbeda dengan adanya tindakan pemerkosaan.¹³¹

Dengan begitu lemahnya dan tidak kuatnya kekuatan jika tidak adanya bekas dan juga dengan tidak dilaporkan secara segera. Tetapi sejauh ini Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sudah optimal dalam menerapkan sanksi pidana materil terhadap pelaku pencabulan anak, dengan membuat dakwaan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang langsung membuat dakwaan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³²

¹³⁰ Hendar Soetarna, (2017), *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 14.

¹³¹ *Ibid*, hlm 15.

¹³² Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). *Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199.

Banyaknya korban tindak pidana pencabulan tidak melaporkan kasusnya kepada aparat Penegak hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya, korban merasa malu dan tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, korban merasa akan diasingkan di dalam masyarakat, dan korban merasa takut akan diancam oleh pelaku apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi mental/psikis dari para korban dan juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan juga masyarakat. “Pencabulan telah menjadi masalah sangat serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional.”¹³³

Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih”. Tindak pidana pencabulan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun hawa nafsu menggodanya.¹³⁴

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku telah tertuang dalam KUHP pasal 10, dikenal dengan adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan

¹³³ Wawan, A. dan Dewi, M. (2010). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta : Nuha Medika, hlm 245.

¹³⁴ *Ibid*, hlm 246.

meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.¹³⁵

Dalam kasus pencabulan ini penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.¹³⁶

Kasus kejahatan pelecehan seksual sangat sulit penyelesaiannya dalam hal pembuktian baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹³⁷

Pasal 184 ayat (1) KUHP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan

¹³⁵ *Ibid*, hlm 247.

¹³⁶ Marpaung, Leden. (2008), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 78.

¹³⁷ Bakhri, Syaiful. (2009), *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Media Total, hlm 110.

Keterangan Terdakwa. Keterangan Saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:¹³⁸

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
2. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
3. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.
4. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
5. Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 117-118.

Apabila Saksi korban adalah anak dibawah umur belum berusia genap 15 tahun dan belum menikah yang secara yuridis formal keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana yang menimpa anak dimana anak berperan penting sebagai Saksi (korban). Keterangan anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHAP, sedangkan anak tersebut sebagai Saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.¹³⁹

Selain Saksi korban yang memberikan kesaksian ada Saksi lain yang bersaksi namun seluruh Saksi yang diajukan seluruhnya tidak mengetahui dengan pasti kejadiannya, Saksi-Saksi ini mengetahui tindak pidana (pencabulan) tersebut dari orang lain dan berdasarkan hal tersebut Saksi yang tidak mengetahui atau mengetahuinya dari orang lain tidak dapat dikatakan Saksi dan kekuatan hukumnya Saksi tersebut tidak dapat dijadikan pembuktian. *Testimonium de Auditu* atau keterangan Saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Realitanya jarang atau tidak ada Saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami secara langsung kejadian kecuali korban atau pelaku. Adapun faktor lain yang menghambat ialah ketika Terdakwa menyangkal tidak mengakui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.¹⁴⁰

¹³⁹ *Ibid*, hlm 120.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 121.

Proses pemeriksaan perkara sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap pengambilan putusan Hakim terikat ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang”. Selanjutnya terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan Hakim, terhadap para pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum telah dinyatakan dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan.”¹⁴¹

C. Sanksi Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Siswa

Pada saat ini seseorang yang berstatus sebagai siswa bukan hanya seorang anak berusia dini saja, melainkan ada yang telah mencapai usia dewasa, yaitu usia di atas 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang batas usia anak, sehingga dengan kondisi/keadaan yang ada, yaitu terdapat usia anak dan usia dewasa yang berstatus sebagai siswa akan mempengaruhi sanksi pidana apa yang akan diberikan terhadap guru.¹⁴²

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 123.

¹⁴² Abu Huraerah, (2006), *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa*, Bandung, hlm 105.

Hal-hal lain yang dapat mempengaruhi penentuan pemberian sanksi terhadap guru sebagai pelaku tindakan kekerasan seksual, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap siswa sebagai korban termasuk juga berapa orang yang terlibat menjadi korban, sehingga menjadi pertanyaan baru bagi penulis, yaitu apakah di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tersendiri terkait penambahan pidana terhadap pelaku berdasarkan usia, jumlah, dan dampak yang dialami korban atau tidak.¹⁴³

Pemberian sanksi terhadap guru merupakan upaya pokok dalam merealisasikan perlindungan hukum, tetapi pemberian sanksi saja tidak cukup. Apakah korban yang merupakan seorang siswa telah dilindungi secara utuh oleh hukum dimulai dari proses pemeriksaan di penyidikan hingga di persidangan, sampai pada selesainya pembacaan putusan di persidangan. Siswa dilindungi haknya secara penuh oleh hukum untuk dapat mengenyam pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa ada intimidasi atau tindakan lain yang melecehkan harkat dan martabatnya sebagai manusia di lingkungan pendidikan.¹⁴⁴

Tujuan penjatuhan hukuman/pemberian sanksi dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan

¹⁴³ *Ibid*, hlm 106.

¹⁴⁴ Nurhayati, S., & Medaline, O. *Remedies for Demotion Employees due to Age Factor*.

terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.¹⁴⁵

Van Hattum mengatakan bahwa perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Relevan dengan bagaimana oknum yang merupakan seorang guru yang melakukan perbuatan pidana ini tidak dapat dipisahkan. Maka dalam delik ini berpadanan terhadap fokus masalah bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana termasuk guru yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus dihukum berdasarkan peraturan, dalam hal ini, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai dengan perbuatannya yang telah melakukan serangan berupa tindakan kekerasan seksual, akibatnya mengancam hak-hak orang lain dalam hal ini korban yang merupakan siswa.¹⁴⁶

Pemberian sanksi tidak hanya langsung memberikan pasal dan ayat apa yang sekilas hanya terlihat “cocok” dengan perbuatan oknum guru. Namun, dalam pemberian sanksi harus dilihat apakah unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah berkenaan dengan perbuatan yang ditujukan langsung kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴⁷

Delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik perbuatan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dan/atau unsur kealpaan (*culpa*), hingga akibat

¹⁴⁵ Leden Marpaung, (2017), *Asas-Teori-Hukum Praktik Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 4

¹⁴⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan (advokasi atas hak asasi perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung, hlm 190.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 193.

yang ditimbulkan membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kehormatan, harkat dan martabat seseorang, dan sebagainya, dan sejauh telah diatur dalam undang-undang, maka manusia (*natuurlijke personen*) yang telah melanggar aturan hukum positif disertakan dengan keyakinan hakim dalam memutus bahwa perbuatan yang dilakukan oleh subjek tersebut benar merupakan perbuatan melawan hukum, sudah sejatinya untuk dijatuhkan hukuman serta pemberian sanksi yang sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi dalam pasal yang dikenakan kepada terduga pelaku tindak pidana.¹⁴⁸

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terkait halnya dengan kekerasan seksual, macam-macam subjek tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 15 ayat (1), macam-macam subjek tindak pidana diatur di dalamnya, salah satunya oleh tenaga pendidik, dalam hal ini guru.¹⁴⁹

Pada pasal yang sama mengatur bahwa jika subjek-subjek tersebut melakukan tindak pidana kekerasan seksual, maka akan ditambah 1/3 (sepertiga) sesuai perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pidana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Aturan secara khusus

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 195.

¹⁴⁹ Maidin Gultom, *Loc cit*, hlm 151.

terkait guru sebagai pelaku diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang termasuk sebagai tenaga pendidik.¹⁵⁰

Beban yang ditanggung oleh seseorang yang merupakan tenaga profesional akan sangat berdampak pada kredibilitas dari profesi yang sedang ditekuni, serta dapat berpotensi digeneralisasikan oleh masyarakat atas reputasinya akibat perbuatan pidana yang tidak seharusnya dilakukan. Hal tersebut yang menjadi alasan pemberatan pidana terhadap subjek tindak pidana, khususnya pada seseorang yang telah dewasa menurut hukum, seorang tenaga profesional dalam hal ini, yaitu guru sebagai pendidik yang menjadi tulang punggung dan penopang utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan.¹⁵¹

Pada dasarnya, kasus yang sering tersorot adalah siswa yang rata-rata masih berusia anak sehingga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam menentukan pasal apa dalam memberikan sanksi terhadap oknum guru. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah adalah 6 sampai pada usia 18 tahun.¹⁵²

D. Restitusi Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Akibat Pencabulan Yang Dilakukan Oknum Guru

Keberadaan instrumen hukum Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 152.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 156.

¹⁵² *Ibid*, hlm 157.

2002 tentang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Kepres Nomor: 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang kesemuanya merupakan payung hukum yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak ternyata tidak menjadikan anak di Indonesia terlepas dari para predator anak.¹⁵³

Fakta yang ditemukan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan anak sengsara atau menderita baik secara fisik, psikis, dan seksual. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa anak masih belum aman ketika berada di sekolah. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan tidak hanya bagi orang tua, aparat penegak hukum, seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah yang dalam hal ini Kemendikbud Ristek maupun Kementerian Agama yang membawahi satuan pendidikan seperti madrasah dan pesantren.¹⁵⁴

Namun sejauh ini, penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban pencabulan kurang mendapat perhatian di mata hukum. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi dimana ketentuan hukum Indonesia masih berfokus kepada perbuatan si pelaku. Proses penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum, masyarakat khususnya media massa banyak menyoroti

¹⁵³ Willy Medi Christian Nababan, (2023), *Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak*, www.kompas.id, dipublis pada 20 Januari.

¹⁵⁴ Abdul Rahman Getteng, *Loc Cit*, hlm 213.

mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa dari pada mempermasalahkan mengenai perlindungan terhadap korban.¹⁵⁵

Aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan kepada korban adalah dengan menjatuhkan pidana kepada si pelaku. Padahal dari pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.¹⁵⁶ Dimana dari ketiga kelompok tersebut, korbanlah yang menjadi pihak yang paling dirugikan. Penjatuhan pidana kepada pelaku tidak serta merta menghilangkan penderitaan dan kerugian korban. Sebenarnya terkait penderitaan yang dialami anak korban tindak pidana, pemerintah telah mengakomodir pemenuhan hak-hak anak melalui ganti kerugian (*restitusi*), kompensasi, dan rehabilitasi.¹⁵⁷

Dasar hukum terkait pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Peraturan Pemerintah

¹⁵⁵ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 63-80

¹⁵⁶ Nurhayati, S., & Medaline, O. 2. *Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan.*

¹⁵⁷ Idris Wasahua, Topik: *Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Modul Pertemuan Sesi 13 Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi*, hlm. 1

Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak.¹⁵⁸

Namun kendatipun demikian praktek yang terjadi di lapangan tetap saja implementasi pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana belum berjalan maksimal. Berdasarkan Pasal 10 KUHP hukum pidana hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan restitusi tidak termasuk ke dalam pidana pokok ataupun pidana tambahan. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan restitusi belum maksimal.¹⁵⁹

Pemerintah memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan tetap mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak. Jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak tersebut meliputi perlindungan hukum baik kepada anak sebagai pelaku, korban, maupun sebagai saksi tindak pidana. Perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, yakni berupa penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana atau dikenal dengan istilah *diversi*.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 2.

¹⁵⁹ Achmad Murtadho, (2020), *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal HAM, Vol 11, No. 3, Desember, hlm. 446-464

¹⁶⁰ Gosita A. *Loc cit*, hlm 47.

Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan bagi anak sebagai korban tindak pidana, pemenuhan hak-hak anak meliputi ganti kerugian (*restitusi*), kompensasi, dan rehabilitasi.¹⁶¹

Maraknya kasus pencabulan anak di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh oknum guru, kepala sekolah, ataupun penjaga sekolah tentu saja menjadi momok menakutkan bagi para orang tua. Bagaimana tidak, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak dan perangkat pendidik di sekolah merupakan pengganti orang tua kandung. Namun pada beberapa putusan pengadilan pada perkara pidana pencabulan yang dimana korbannya adalah anak, tidak satupun dalam amar putusan hakim memuat kewajiban pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada korban anak.¹⁶²

Padahal berdasarkan peraturan hukum pembayaran restitusi harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya bahwa kewajiban pelaksanaan restitusi harus disebutkan dalam amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 48.

¹⁶² *Ibid*, hlm 49.

sangat awam perihal restitusi sekaligus juga mencerminkan bagaimana belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.¹⁶³

Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan/atau anak korban kejahatan seksual. Selanjutnya terhadap anak-anak tersebut berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas *restitusi* yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kejayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.¹⁶⁴

Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana membawa angin segar bagi upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui peraturan ini seharusnya memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan hak restitusi ke pengadilan. Namun fakta yang ditemui di persidangan bahwa vonis

¹⁶³ Nadirah, I. N., & Medaline, O. (2023). *Development of sharia economic dispute settlement through rechtsvinding in Indonesia*.

¹⁶⁴ *Op cit*, hlm 49.

hakim tetap saja berupa pidana penjara dan denda. Penderitaan anak yang menjadi korban tindak pidana terabaikan.¹⁶⁵

Muncul pertanyaan besar apa sebenarnya yang menyebabkan pemenuhan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana belum dapat berjalan optimal meskipun sudah ada aturan hukum khusus yang mengaturnya. Apakah masyarakat Indonesia yang tidak memperoleh informasi secara utuh menyeluruh perihal hak restitusi ini, ataukah terdapat miskordinasi antara aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta lembaga terkait lainnya. Pemenuhan hak restitusi atas derita yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan advokasi bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang optimal.¹⁶⁶

Di samping itu, dibutuhkan juga penyebarluasan informasi terkait hak restitusi yang diperoleh anak yang menjadi korban tindak pidana sampai ke daerah-daerah pedalaman yang minim pengetahuan. Pengajuan permohonan restitusi harus benar-benar memperhatikan persyaratan administratif untuk menghindarkan penolakan. Permohonan restitusi diajukan secara tertulis oleh pihak korban kepada pengadilan dalam bahasa Indonesia dengan dibubuhi materai. Permohonan restitusi bisa diajukan secara langsung oleh pihak korban kepada Ketua Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, ataupun bisa juga

¹⁶⁵ Prasetyo Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada, hlm 67.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 68.

diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK), penyidik atau penuntut umum.¹⁶⁷

Pihak korban yang mengajukan restitusi adalah orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan orang yang diberik kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan, ataupun bisa juga setelah putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan dilakukan yakni melalui tahap penyidikan atau penuntutan.¹⁶⁸

Sebuah permohonan restitusi paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi. Serta melampirkan beberapa berkas di antaranya:

- a. Fotokopi identitas anak yang menjadi korban;
- b. Bukti kerugian yang sah;
- c. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam hal perkara memasuki tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm 69.

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 70.

tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Hal tersebut wajib dilakukan untuk menghindarkan kondisi dimana pihak korban belum mengetahui informasi perihal hak-hak korban. Paling lama 3 hari setelah pemberitahuan tersebut, pihak korban harus sudah mengajukan permohonan restitusi yang sudah memenuhi persyaratan administratif kepada penuntut umum.¹⁶⁹

Apabila masih terdapat syarat administrasi permohonan yang kurang lengkap, maka penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban untuk dilengkapi paling lambat 3 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebab apabila tidak maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi. Permohonan restitusi yang sudah dinyatakan lengkap syarat administrasinya, kemudian dimintakan penilaian besaran nominal ganti kerugian kepada LPSK.¹⁷⁰

Jadi dalam hal ini LPSK bertindak sebagai lembaga yang menetapkan besaran ganti kerugian yang berhak diterima korban, bukanlah pihak korban. Hasil penilaian besaran ganti kerugian tersebut disampaikan kembali oleh LPSK kepada penuntut umum paling lama 7 hari setelah permohonan penilaian tersebut diterima oleh LPSK. Setelah seluruh tahapan dilalui dengan sempurna, barulah kemudian penuntut umum mencantumkan permohonan restitusi tersebut ke dalam tuntutananya.¹⁷¹

¹⁶⁹ Agus Hartono, (2004), *Memahami Anak dalam Berpartisipasi*, Jakarta, Buletin Kelopak, hlm 103.

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 104.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 105.

Terdapat kondisi dimana penuntut umum tidak memasukkan permohonan restitusi ke dalam surat dakwaannya oleh karena satu dan lain hal, meskipun seluruh tahapan dan syarat administrasi sudah dilalui dengan sempurna, sehingga mengakibatkan permohonan restitusi tidak tercantum pula di dalam amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap kondisi tersebut pihak korban dapat menempuh upaya melalui LPSK. Pihak LPSK nantinya akan mengajukan kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.¹⁷²

Pelecehan ini dapat berbentuk ucapan, tulisan, simbol, isyarat, bahkan tindakan seksual. Di mana tindakan ini dilakukan secara sepihak oleh pelaku yang mengakibatkan penderitaan pada korbannya. Pelecehan bisa dikatakan sebagai bentuk dari kejahatan seksual. Bentuk lain dari kekerasan seksual ini adalah pemerkosaan, perbudakan seks, aborsi, hamil yang dipaksa, dan eksploitasi secara seksual.¹⁷³

Tentunya pelecehan ini sangat merugikan korban. Guru merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya agar menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik. Selain itu, guru merupakan salah satu pahlawan yang seharusnya menjadi panutan bagi muridnya di sekolah. Namun pada kenyataannya, akhir-akhir ini marak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah.¹⁷⁴

¹⁷² Nahuda, Dkk, (2007), *Kekerasan Anak Dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta, P2TP2A, hlm 82.

¹⁷³ *Ibid*, hlm 83.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 84.

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK

A. Faktor-Faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan anak adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual; seperti alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum. Sanksi yang diberikan kepada si pelaku haruslah memberikan efek jera terhadap pelakunya ataupun menjadi pelajaran bagi semua orang sehingga menutup kemungkinan untuk kasus pencabulan sesama jenis ini terulang kembali dikarenakan sanksi yang diberikan sangatlah berat. Pencabulan yang terjadi pada anak membawa dampak emosional dan fisik, secara emosional anak sebagai korban pencabulan mengalami stress, depresi, gangguan jiwa, adanya perasaan bersalah, selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma.¹⁷⁵

Anak selalu menjadi korban kejahatan, Hak Anak Sebagai Korban Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat

¹⁷⁵ Adami Chazawi, (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm.76.

membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”¹⁷⁶

Anak juga perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia. Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat, karena itu dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.¹⁷⁷

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm 77.

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm 78.

ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan pencabulan.¹⁷⁸

Isu *mainstream* yang aktual saat ini adalah anak korban pencabulan yang terjadi di dunia maya. Saat ini kita tidak bisa menghindarkan diri dari akses ke dunia internet dan media sosial yang begitu mudah, tidak terkecuali anak-anak. Pada masa sekarang anak-anak bahkan sejak belum sekolahpun sudah dapat mengoperasikan gadget. Mereka sudah bisa mengakses berbagai program mulai game atau permainan yang kadang-kadang tidak bebas dari muatan yang mengandung kekerasan, pornografi dan hal negatif lainnya. Sementara, bagi anak-anak yang sudah bersekolah bahkan di tingkat dasar, sudah menjadi bagian dari masyarakat yang aktif di berbagai media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *line* dan lain sebagainya.¹⁷⁹

Mengakses konten pornografi ini juga yang rentan membuat orang dewasa untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak terutama jaringan predator anak kaum *pedofilis*. Di kalangan anak yang termasuk golongan digital native tentunya memiliki akun media sosial. Karena hal ini seolah sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, namun dengan seiring dengan perkembangan tumbuh kembangnya anak, pola pikir anak, pergaulan anak dan lemahnya kontrol orang tua, tentu rentan menjadi korban atau pelaku yang mempertontonkan lekukan tubuhnya tanpa busana “sexting” di media sosial.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 79.

¹⁷⁹ *Ibid*, hlm 80.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencabulan adalah sebagai berikut: “Faktor Jenis Kelamin, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor minuman beralkohol dan faktor teknologi, lebih jauh dijelaskan bahwa masing-masing faktor penyebab tersebut pada kasus-kasus yang terjadi saling terkait dengan kata lain bahwa peranan faktor pada setiap kasus saling berkaitan.¹⁸⁰

1. Faktor Jenis Kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pencabulan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Broken home menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam broken

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 81-82.

home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah:

- 1) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal;
 - 2) Perceraian dari orang tua;
 - 3) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinyu dalam waktu yang cukup lama.
3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidakpahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan social yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (*criminal*), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik. Pada lingkungan pergaulan kami ini teman-teman kami pada umumnya tidak terlalu mendapat perhatian keluarga dikarenakan beberapa anak orang tuanya sudah tidak hidup bersama (*broken home*).

5. Faktor Minuman Beralkohol

Pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Saat pelaku dan korban tidak sadar karena sama-sama berada dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), maka pelaku dengan mudahnya melakukan perbuatan cabul dan korbanpun mau melakukan; Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana secara umum termasuk pula pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

6. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh teknologi. perkembangan teknologi juga membawa informasi kepada seluruh masyarakat termasuk generasi muda tentang gaya hidup negara-negara barat dan

negaranegara maju lainnya yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang masi mengakui adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya adalah pencabulan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya pencabulan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang antara lain sebagai berikut:¹⁸¹

1. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal yaitu :
 - a) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - b) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
 - c) Mendapat kembali hak miliknya.
 - d) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
 - e) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
 - f) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.

¹⁸¹ Ridwan Halim,(2000), *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm 103-105.

- g) Memperoleh ganti kerugian (*restitusi*, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
 - h) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
 - i) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
2. Kewajiban-kewajiban korban, yaitu :
- a) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
 - b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
 - c) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
 - d) Ikut serta membina pembuat korban.
 - e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
 - f) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
 - g) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
 - h) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Hukum harus ditegakkan secara adil guna terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Kejahatan atau kriminalitas

sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu, masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.¹⁸²

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi tiga bagian yang integral, yaitu:¹⁸³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Pencegah dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”; ada keseimbangan sarana “penal” dan “non penal” Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat

¹⁸² *Ibid*, hlm 106.

¹⁸³ *Ibid*, hlm 108.

menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahtraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahtraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana (*in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.¹⁸⁴

1) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:¹⁸⁵

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
- b. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Upaya pre-emptif yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yaitu melakukan penyuluhan, sosialisasi, dengan membuat himbauan

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm 110.

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 112.

agar menciptakan nilai/norma yang baik dalam masyarakat dan menghimbau agar menjauhi kegiatan yang berbau pornografi. Himbauan tersebut disampaikan langsung melalui media massa, media cetak, media sosial dan melalui seminar-seminar mengenai bahaya pornografi terhadap pola pikir manusia.

2) Upaya Preventif

Upaya-upaya pereventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus ekonomis.¹⁸⁶

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 113.

menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaiknya seperti menimbulkan ketegangan ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang.¹⁸⁷

Upaya preventif yang diperlukan adalah cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegak hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/intansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan.¹⁸⁸

3) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha

¹⁸⁷ *Ibid*, hlm 114.

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm 114.

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kewajiban penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁸⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Dengan demikian, dalam hukum acara pidana, Hakim harus selalu berupaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang riil.¹⁹⁰

Teori penegakkan hukum yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 115.

¹⁹⁰ Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 12

penegakkan hukum yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama yaitu berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara *negative*, Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.¹⁹¹

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material (*materiele waarheid*) dalam acara pidana tampaknya merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Peristiwa pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana (*strafwaardig*).¹⁹²

Putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh masyarakat. Namun dalam konteks hukum dikenal istilah putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KHUAP yang menyatakan:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang.”

Putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga

¹⁹¹ *Ibid*, hlm 13

¹⁹² *Ibid*, hlm 15

mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai *intervensi eksternal* dan *internal* sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan *visioner*, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan saman.¹⁹³

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.¹⁹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

¹⁹³ Sutatiek, Sri, (2013), *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hal 30.

¹⁹⁴ Soetarna, Hendar. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni, hlm 67.

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹⁵

Bentuk kesalahan adalah kealpaan atau culpa. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat culpa sebagai berikut:¹⁹⁶

(a) Menurut Simons mempersyaratkan dua hal :

- (1) tidak adanya kehati-hatian;
- (2) kurangnya perhatian terhadap kaibat yang mungkin terjadi.

(b) Menurut Van Hamel ada dua syarat yaitu :

- (1) Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan;
- (2) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi setiap anakn menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak-hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut : Bantuan hukum Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm 68.

¹⁹⁶ Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 106.

yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.¹⁹⁷

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:¹⁹⁸

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Penuntasan hak asasi manusia yang selaras dengan kewajiban asasi manusia kemudian melahirkan keadilan asasi manusia. Keadilan yang merupakan penuntasan hak dan kewajiban meliputi keadilan pada diri sendiri, utamanya keadilan sosial. Saking pentingnya, keadilan sosial dimaksudkan pula dalam salah satu Sila dalam Pancasila yang merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dan kewajiban anak, bukan hanya amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

¹⁹⁷ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, (2008), *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta: Raja Grafindo. hlm.147.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 148.

tetapi lebih mendasar dari itu, yakni amanat Pancasila yang berupaya menegakkan keadilan sosial, termasuk pada anak sebagai masa depan bangsa dan negara.¹⁹⁹

Rekapitulasi Perkara Pasal 81 Dan Pasal 82 Uu Perlindungan Anak Tahun

2022 S/D 2023

No.	Nama Tersangka	Pasal yang terbukti	Tuntutan JPU	PUTUSAN PN/PT/MA
1	Mesaro Tafati Waruwu Alias Mesaro	Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Denda 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) Subs. Selama 6 (enam) bulan kurungan	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Denda 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) Subs. Selama 3 (tiga) bulan kurungan
2.	Hengki Karis Nazara	81 Ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun	Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

¹⁹⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, (2008). *“urgensi perlindungan korbankejahatan antara norma dan realita”*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 53.

	Alias Hengki	tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dan masa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di balai pelatihan kerja dinas Sosial kota gunungsiofli	Dan masa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di balai pelatihan kerja dinas Sosial kota gunungsiofli
3.	Syukur Des'eliman Gulo Alias Ama Richard	81 Ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UUJo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Denda Rp. 3,000,000,000 Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan	pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan

4	Yamonaha Zega Alias Yamon	Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU R.I No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahu 2002 Jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun Denda Rp. 3,000,000,000 Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Denda Rp. 3,000,000,000 Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan
5	Erisona Telaumban ua Alias Ama Marlin	Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 tahun tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang	Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Denda Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun Denda Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan

		Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP		
--	--	---	--	--

Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual seperti memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan belum sepenuhnya optimal, hal ini terlihat dari anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pada tingkat peradilan masih sering terabaikan dan tidak didampingi oleh penasehat hukum serta belum optimalnya rehabilitasi yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang masih menyisahkan trauma yang berkepanjangan, dan pencegahan yang belum optimal terlihat dari jumlah anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.²⁰⁰

Dalam Pasal 289 KUHP juga menyatakan bahwa pencabulan memiliki unsur yaitu seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan artinya, seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa disini maksudnya adalah, perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi apabila tidak dilakukan secara paksa dan dengan ancaman kekerasan.²⁰¹

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 54.

²⁰¹ *Ibid*, hlm 55.

Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti bahwa membiarkan atau melakukan perbuatan tersebut terjadi pada dirinya yang dilakukan dengan paksaan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 290 ke-2 KUHP menjelaskan bahwa pencabulan merupakan perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin, dan pasal 290 ke-3 KUHP mengatur perlindungan terhadap anak yang umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin dibujuk untuk dilakukan perbuatan cabul.²⁰²

Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak juga diatur di luar KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang mana dalam Pasal 82 ayat (2) menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud (perbuatan cabul) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang seharusnya.²⁰³

²⁰² Andiza, D., & Medaline, O. *Study Assessment Legal Law and Protection of a Regional Culture*.

²⁰³ Maulana Hassan Wadong, (2000), *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, hlm 26.

C. Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah

Penyelesaian perkara pencabulan anak dapat ditinjau dari segi subjek dan objek tindak pidana yang ada. Pembahasan tentang subjek tindak pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebagaimana telah disebutkan di depan, di dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga masalah pokok), yakni:²⁰⁴

1. Masalah perbuatan yang dilarang dan diancam atau tindak pidana;
2. Masalah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana atau kesalahan; dan
3. Masalah sanksi atau pidana.

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika dihubungkan dengan banyaknya yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukannya terlebih lagi jika korbannya seorang Anak juga. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk maka dapat mempengaruhi tindakann anak seperti pemicu perbuatan

²⁰⁴ Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu), hlm 120.

melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.²⁰⁵

Sebenarnya didalam sistem peradilan pidana yang menangani masalah anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi:²⁰⁶

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau tindakan dan atau setelah menjalani pidana atau tindakan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah seharusnya mulai diperhatikan lagi. Perlindungan hukum ini bisa berupa bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan psikis para korban tindak pidana pencabulan dan melindungi hak-hak dari korban dan ganti kerugian yang dialami para korban pencabulan.²⁰⁷

Perkara ini merupakan delik biasa dan delik aduahan, tidak bisa dicabut perkara lebspliali perkara anak-anak, perkara ini bisa di naikan. Delik biasa diartikan sebagai suatu tindakan pidana yan dapat dilakukan penuntutan tanpa

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 121.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 122.

²⁰⁷ Abu Huraerah, *op cit*, hlm 78.

adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban), adapun delik aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.²⁰⁸

Ancaman ditambah sepertiga dari hukuman paling singkat 5 tahun atau 10 tahun, pasal 76 e pasal 82 ayat 2 undang-undang 1945 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 sebagaimana di ubah undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perpu nomor 1 tahun 2016, tuntutan 10 tahun keatas, faktor penyebab karna nafsu dan karna pelaku dekat dengan korban sebagai terberprestasi.

Kendala diatas harus mendapat perhatian dari seluruh instansi yang terkait dan semua pihak untuk segera mengatasi kekerasan atau pencabulan terhadap anak yang terjadi harus bekerja sama yang baik untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan agar pelaku takut untuk melakukan perbuatan kejahatan terutama kekerasan atau pencabulan terhadap anak bagi siapapun pelakunya jangan sampai lolos dari jertan hukum.²⁰⁹

Menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anakanak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban

²⁰⁸ *Ibid*, hal 79.

²⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 90.

pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak.²¹⁰

Anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.²¹¹

Berbicara mengenai penanggulangan suatu tindak pidana berarti berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang

²¹⁰ *Ibid*, hal 91.

²¹¹ Prasetyo Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada, hal 34.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.²¹²

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (diferensiasi fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan.²¹³

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.²¹⁴

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan dalam teori pemidanaan

²¹² *Ibid*, hal 35.

²¹³ *Ibid*, hal 36.

²¹⁴ Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal 94.

dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.²¹⁵

Maraknya tindak kekerasan erat hubungan dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*. Pencabulan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi tentang kekerasan secara terminologis dan teori sangat beragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir batin.²¹⁶

Tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri berhasil menyakiti atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan yaitu teori *agresif-frustrasi* (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan adanya peraturan langsung antara derajat *frustrasi* tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Jika tingkat agresivitas dikaitkan langsung derajat frustrasi, maka tingkah laku yang dapat diklasifikasikan menjadi sangat

²¹⁵ *Ibid*, hal 97.

²¹⁶ Syaiful Bahri Djamarah, (2010), *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56.

luas karena bukan saja menimbulkan korban manusia saja melainkan juga harta benda.²¹⁷

Tindakan pencabulan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga. Dalam realitasnya kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama. Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari pencabulan terbuka, dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, orang hanya mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan ancamannya.²¹⁸

Pencabulan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*ofensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang diidentifikasi, pertama, kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku

²¹⁷ *Ibid*, hal 57.

²¹⁸ *Ibid*, hal 58.

mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. Keempat, kekerasan *defensive* yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.²¹⁹

Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan yang dialami oleh seorang anak sebagai korban (*victim*), secara psikologis merupakan pengalaman traumatik. Kekerasan seksual tersebut lebih merupakan trauma psikis dari pada fisik. Karena dapat menimbulkan gangguan jiwa yang disebut stress pasca trauma. Adapun gejala-gejala stress pasca trauma adalah terdapat stress yang berat dan jelas (kekerasan perkosaan) yang akan menimbulkan gejala penderitaan yang berat bagi hampir tiap korban. Penghayatan yang berulang-ulang dari trauma itu yang dibuktikan oleh terdapatnya paling sedikit satu dari hal berikut, ingatan berulang dan menonjol tentang peristiwa tersebut, mimpi-mimpi berulang dari peristiwa tersebut, timbulnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan seolah-olah peristiwa traumatik itu timbul kembali, karena berkaitan dengan suatu gagasan atau stimulus/rangsangan lingkungan.²²⁰

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual secara individual memang sangat luas terjadi pada siapa saja termasuk anak-anak. Batasan kekerasan seksual atau pelecehan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan pandangan pribadi seseorang tentang seksualitas. Pelecehan seksual tidak melulu terkait dengan

²¹⁹ *Ibid*, hal 59.

²²⁰ *Ibid*, hal 60.

sentuhan fisik atau secara verbal melalui ucapan yang bernada cabul, siulan atau kedipan mata juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual.²²¹

²²¹ *Ibid*, hal 61.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pidana terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan oleh guru, terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat *Lex Specialis* seperti halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun beberapa bentuk tindak pidana kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual serta penelantaran. Disamping itu penggunaan hukuman fisik di seko-lah oleh guru dapat berimplikasi yuridis dengan dua kemungkinan. Pertama, guru tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar alasan pembenar atas perbuatan melawan hukum materiel yang bersifat negatif. Kedua tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip Loss And Benefit, yakni kerugian yang dirasakan anak karena perbuatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan tujuan baik yang hendak dicapai guru.
2. Penegakan hukum bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak diDi khususnya pencabulan yang melibatkan tenaga kependidikan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan moralitas. Kasus seperti guru yang mencabuli siswanya mencerminkan

kegagalan dalam menjalankan tugas pendidikan dengan baik. Pentingnya penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku, termasuk pemberatan pidana sesuai hukum yang berlaku, menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak. Selain itu, peningkatan kesadaran, pelatihan, dan pengawasan terhadap perilaku guru menjadi krusial dalam mencegah kejadian semacam ini. Perlu adanya prosedur pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban serta peningkatan pendidikan seks di sekolah dan rumah untuk membantu anak-anak memahami perilaku yang tidak pantas.

3. Faktor-faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor kelainan seksual, faktor traumatis pelaku sebagai korban sewaktu kecil, faktor keluarga, faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat, faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Penyelesaian perkara pencabulan anak dapat ditinjau dari segi subjek dan objek tindak pidana yang ada, subjek tindak pidana akan memperlihatkan apa atau siapa yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan karena itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

B. SARAN

Saran dari pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pengaturan hukum pidana terhadap ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pencabulan oleh guru pentingnya peran

lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak tidak bisa diabaikan. Semua pihak harus bekerja sama dalam membentuk budaya yang serius mengenai isu kekerasan seksual dan memberikan perlindungan saat kejadian tersebut terjadi.

2. Sebaiknya penegakan hukum bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak di pemberlakukan sanksi hukum yang tegas dan rehabilitasi sosial dapat menjadi langkah efektif untuk memberikan keadilan dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Upaya bersama dari berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sesuai dengan tujuan besar pendidikan di Republik Indonesia.
3. Sebaiknya faktor-faktor terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak dalam melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan, peringatan, perlindungan dan Pengamanan melakukan kunjungan ke masyarakat, terkhusus bagi guru sosialisasi/penyuluhan serta pembinaan agar Masyarakat, terkhusus bagi guru juga lebih sadar untuk menjaga kesopanan dalam mendidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Getteng, (2012), *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika*, Ctk. Ketujuh, Grha Guru, Yogyakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan (advokasi atas hak asasi perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Huraerah, (2006), *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa*, Bandung.
- Adami Chazawi, (2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Hartono, (2004), *Memahami Anak dalam Berpartisipasi*, Jakarta, Buletin Kelopak.
- Andi Hamzah, (2009), *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arist Merdeka Sirait, (2021), “*Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara).
- Bakhri, Syaiful. (2009), *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Media Total.
- Bambang Sutiyoso, (2006), *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Binsar M. Gultom, (2012), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Burhan Ashshofa, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, (2008), *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Dwiyuliono Ismantoro, (2015), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, (2014), *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Hendar Soetarna, (2017), *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: P.T. Alumni.
- Irma Setyowati Soemitro, (2001), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung.
- Irwanto dan Hani Kumala, (2020), *Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus Pada Masa Kanak-Kanak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Ismantoro Dwi Yuwono, (2015), *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, (2004), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Jakarta Sinar Grafika.
- _____, (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, (2017), *Asas-Teori-Hukum Praktik Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- M.Ramli, (2015), “*Hakikat Pendidik dan Peserta Didik*”, Jurnal Tarbiyah Islamiyah, Edisi No. 1 Vol. 5.
- Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sopistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama).
- Mappanganro, (2010), *Pemilikan kompetensi Guru*, Alauddin University press, Makassar.
- Mardi Candra, (2018), *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Marpaung, Leden. (2008), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maulana Hassan Wadong, (2000), *Pengantar Advokasi Dan hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta.
- Mochamad Andar, (2002), *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jilid 2, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, (2016), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua Bumi Aksara, Jakarta.
- N Katjasungkana, (2000), *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Jakarta, Mitra Wacana.
- Nahuda, Dkk, (2007), *Kekerasan Anak Dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta, P2TP2A.
- Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu).
- P. Joko Subagyo, (2011), *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- P.A.F Lamintang, (2011), *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana).
- Pita Indriawati; Mustofa Yulianto; Evalilis Simamora, (2017), *Kode Etik profesi Guru*, Jurnal Fusion, Kalimantan Timur.
- Prasetyo Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Rahman Syamsuddin & Ismail Haris, (2014), *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Ridwan Halim, (2000), *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Soetarna, Hendar. (2017). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Sofyan dan Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Pers.

Syaiful Bahri Djamarah, (2010), *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta.

Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Wawan, A. dan Dewi, M. (2010). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta : Nuha Medika.

Yohannes Ferry, (2007), *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, Jakarta, PT.Rajawali. .

Yulies Tiena Masriani,(2009), *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

Achmad Murtadho, (2020), *Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Jurnal HAM, Vol 11, No. 3, Desember.

Adelia, P. V. (2019). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Dalam Lingkup Keluarga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)*. ETD Unsyiah.

Andiza, D., & Medaline, O. *Study Assessment Legal Law and Protection of a Regional Culture*.

Angelin N. Lilua, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 4.

Aramadanna, A., & Pramesti, A. H. (2023). *Perlindungan Hukum Untuk Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan*. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN)*, 1(03: Maret), 102-107.

Bangun, M. R., & Perdana, S. (2022). *Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 79-93.

- Cystarini Dian Samodra, Ira Paramastri, (2019), *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, Vol. 4. No. 2.
- Eddy, T., & Medaline, O. (2023). *Protection of Freedom of Expression as a Human Right in the Framework of a Democratic State. Migration Letters*, 20(7), 277-287.
- Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2018). *Efektifitas Perumusan Naskah Akademik Perda Lem Kambing Sebagai Upaya Meminimalisir Indikasi Kriminalisasi Anak Jalanan Di Kota Medan. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). *Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum,.
- Lowrencha, L. (2021). *Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberatan Pidana Bagi Tenaga Kependidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/Pid. Sus/2018/Pn. Mna. Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 469-3488.
- Mark Yantzi, (2009), *Kekerasan Seksual dan Pemulihan : pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia.
- Maysara, R. D., Safitri, M., Fatika, K. A., Rahmadhani, D. T., & Safitri, O. (2024). *Analisis Kebijakan Pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023. IJAM-EDU (Indonesian Journal of Administration and Management in Education)*, 1(2), 221-235.
- Medaline, O., & Nadirah, I. N. (2023). *Law enforcement through the principle of good faith in the pre-contract phase according to Indonesian civil law.*
- Nadirah, I. N., & Medaline, O. (2023). *Development of sharia economic dispute settlement through rechtsvinding in Indonesia.*

- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). *Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. *Varia Justicia*, 11(2), 185-199.
- Nurhayati, S., & Medaline, O. 2. *Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan.*[>]
- Nurhayati, S., & Medaline, O. *Remedies for Demotion Employees due to Age Factor.*
- Perdana, S. (2022). [Turnitin Jurnal] Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Perdana, S. (2023). [Artikrl HaKI] *_Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal.* *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). *Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal.* *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Pohan, M. (2021). *Legal Review of the Recognition of Outsidered Children Based on the Book of Civil Law*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2193-2199.
- Pohan, M. (2022). [TURNITIN JURNAL] Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*
- Pohan, M., & Deva, R. (2021). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Rahma Dwi Susanti, (2017), “*Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*”, *journal.unnes.ac.id*, Vol. 2 No. 1.
- Rahman, Y. (2022). *Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- Rahman, Y. (2022). *Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Tenaga Pendidik (Analisis Putusan Hakim Nomor 132/Pid. Sus/2020/PN Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Ramdani, I. T., Setiawan, D. A., & SH, M. (2023, August). *Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Santri Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak. In Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 2, pp. 1002-1007).
- Ribka Purnamasari Sihite dkk, (2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*”, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12.
- Semarta, H. F., Medaline, O., & Zarzani, T. R. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 443-450.
- Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., Hasugian, P. M., Perangin-angin, R. B. B., & Ibrahim, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Pendidik Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Journal Of Law And Nation*, 2(4), 422-431.
- Sri Endah Wahyuningsih , (2016), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei - Agustus.
- Sudarto, (2015), *Hukum dan Hukum Pidana, dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surur, N., Nasikhah, A. D., & Setyawan, E. (2024). *Analisis Permendkbudristek No. 46 Tahun 2023 Terhadap Kekerasan Struktural Yang Terjadi Pada Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Di Kabupaten Kendal. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4), 79-90.
- Sutatiek, Sri, (2013), *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)>

- Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1):
- Tarigan, E. S., Perdana, S., & Fauzi, A. (2022). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 11-16:
- Willy Medi Christian Nababan, (2023), *Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak*, www.kompas.id, dipublis pada 20 Januari 2023, diakses pada 15 September.